

**PEMBERDAYAAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA**


TESIS

**KHRISNA ANGGARA
0606154244**

T
25573



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA
JAKARTA
JANUARI 2009**



**PEMBERDAYAAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister sains (MSi)
dalam Program Studi Kajian Ketahanan Nasional
Konsentrasi Kajian Strategik Penanganan Narkoba


**KHRISNA ANGGARA
0606154244**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA
JAKARTA
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Khrisna Anggara
NPM : 0606154244
Tanda Tangan : 
Tanggal : 5 Januari 2009

**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Khrisna Anggara
NPM : 0606154244
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Konsentrasi Kajian Stratejik Penanganan Narkoba
Judul Tesis : Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. M. Enoch Markum

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :


Nama : Khrisna Anggara
NPM : 0606154244
Program Studi : Ketahanan Nasional
Judul Tesis : Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Strategik Penanganan Narkoba Program Pascasarjana Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. dr. H. Hadiman, SH., MSc  (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. M. Enoch Markum  (.....)

Penguji : Dr. Chandra Wijaya, M.Si. MM.  (.....)

Jakarta, 5 Januari 2009

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Kekhususan Kajian Strategi Penanganan Narkoba, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Allah SWT yang telah memberikan ridho dan berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini;
- (2) Prof. Dr. M. Enoch Markum, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Dr. Wilman Dahlan Mansoer, M.Psy, Org, selaku dosen yang juga telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (4) Dr. Chandra Wijaya selaku penguji dan Dr. H. Hadiman, SH, MSc selaku ketua sidang yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam perbaikan tesis ini;
- (5) Bpk. Nano Sukatno (LSM Jaya Sakti), Bpk. Anhar Nasution, SE (LSM SAN), Bpk. M.S. Pellu (LSM FYORD), Ibu Melanie Hermanto (LSM YKPI) dan Ibu Linda (LSM YCAB) yang telah banyak membantu dalam usaha untuk memperoleh data yang diperlukan;
- (6) Orang tua dan pihak keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (7) Keluarga di Bag Humas Ro Um Set Lakhar BNN yang juga telah banyak memberikan dukungan dan pengertian demi terselesaikannya tesis ini; dan
- (8) Para sahabat beserta staf sekretariat Program Studi Ketahanan Nasional yang juga banyak memberikan bantuan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Januari 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khrisna Anggara
NPM : 0606154244
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan Kajian Strategi Penanganan Narkoba
Jenis karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 5 JANUARI 2009

Yang menyatakan

(Khrisna Anggara)

ABSTRAK

Nama : Khrisna Anggara
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan Kajian Strategik Penanganan Narkoba
Judul : Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Tesis ini membahas mengenai gambaran program pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh LSM saat ini serta upaya-upaya optimalisasi yang dapat dilakukan dalam hal pemberdayaan LSM tersebut. Masalah Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini BNN semata. Diperlukan peran serta masyarakat dan LSM untuk turut membantu upaya penanggulangannya. BNN memandang penting keberadaan atau peran dari LSM dalam memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam upaya pencegahan pada Stranas P4GN 2005 – 2009. Diharapkan bila BNN dapat memberdayakan peran LSM, maka akan diperoleh hasil yang lebih efektif pelaksanaan program P4GN.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian yang didapat menggambarkan bahwa program pencegahan Narkoba yang dilaksanakan oleh kalangan LSM saat ini dirasakan kurang optimal. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas LSM belum memiliki kemandirian dalam hal pendanaan untuk operasional kegiatan yang mereka laksanakan serta kurangnya upaya pemberdayaan dari LSM sendiri. Selain itu, dari pihak BNN pun dirasakan belum memiliki suatu metode pemberdayaan yang jelas dan implementatif untuk diterapkan kepada LSM. Kondisi tersebut mengakibatkan hubungan kerjasama dan koordinasi BNN dengan para LSM tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah agar BNN dapat membuat suatu rumusan kebijakan tentang suatu metode pemberdayaan bagi LSM serta mekanisme hubungan kerja, koordinasi dan monitoring. Selain itu ada baiknya BNN juga dapat melibatkan partisipasi LSM dalam proses perencanaan program kegiatan BNN, sehingga dapat tercipta sinergis dalam hubungan BNN dan LSM. Bagi kalangan LSM sendiri juga diharapkan dapat memiliki inovasi untuk mengembangkan sumber pendanaan yang bersifat independen serta dapat menjalin kerjasama dan komunikasi dengan LSM lain, guna menumbuhkan rasa kebersamaan.

Kata kunci :

Pencegahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemberdayaan

ABSTRACT

Name : Khrisna Anggara
Study Program : National Resilience
Special Study in Strategically Dealing With Drug Abuse
Title : Empowerment of Non Government Organizations (NGO)
in the Prevention of Drug Abuse

This thesis discusses about a description of drug abuse prevention by the NGO and their effort. The drug problem in Indonesia is not merely a responsibility of the government cq. BNN, but the community and NGO's as well. It need's society's role and other NGO to help the prevention. BNN put the NGO's role at the top to prevent the drug abuse, which one at the strategy of Stranas P4GN 2005 – 2009. Wishfull if BNN could empowering the NGO, so he could yet an effective prevention of drug abuse.

The research using a qualitative research with description model. The result present describe that prevention drug abuse program by the NGO is less effective or not optimal. It happened because most of the NGO were not strong enough to provide themselves in operational funds for their activities and less of their on empowering. Besides, the BNN seems do not have a good empowering methods and implementative for the NGO's. This condition cause the lack of cooperation between the BNN and the NGO's.

Solutions this thesis suggest to BNN could make a prevention method policy for the NGO, partnership mechanism, coordination and monitoring. Besides, it is better to involve NGO's participation in planning of BNN's activities or program. For the NGO it self, it could have innovation to develop the independent fund resource and develop the cooperation and communication with other NGO to build unity.

Keyword : Prevention, NGO's, Empowerment.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	1
1.1.2 Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	5
1.2 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan Tesis	17
2. TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	19
2.1.1 Sejarah dan Pengertian	19
2.1.2 Peranan dan Klasifikasi LSM	25
2.2 Pemberdayaan Masyarakat	30
2.2.1 Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan	30
2.2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan	37
2.3 Gambaran Mengenai Pusat Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Pus Cegah Lakhar BNN)	40
2.4 Hasil Penelitian Yang Pernah dilakukan Berkaitan Dengan Pemberdayaan LSM	41
3. METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
3.2 Lokasi Penelitian	46
3.3 Sumber Data	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data	48
3.5 Teknik Analisis Data	48
3.6 Instrumen Penelitian	50
3.7 Keterbatasan Penelitian	50

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Kenyataan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang telah dilaksanakan oleh LSM saat ini	53
4.2 Persepsi LSM terhadap upaya pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh BNN bagi LSM	66
4.3 Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BNN untuk mengoptimalkan pemberdayaan LSM dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba	76
4.3.1 Beberapa kebijakan BNN yang mendukung peningkatan partisipasi LSM bidang pencegahan	84
5. SIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Simpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema model pemberdayaan menurut Cassidy & Jakes	35
Gambar 2	Skema model partisipasi menurut Putnam	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kasus tindak pidana Narkoba di Indonesia tahun 2003 - 2008	8
Tabel 1.2.	Usia tersangka tindak pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2003 - 2008	8
Tabel 4.1.	Intensitas hubungan LSM dengan BNN	52
Tabel 4.2.	Jenis bantuan yang pernah diterima LSM	53
Tabel 4.3.	Sasaran kegiatan penyuluhan LSM	54
Tabel 4.4.	Faktor penghambat bagi kegiatan LSM	58
Tabel 4.5.	Faktor pendukung bagi kegiatan LSM	59
Tabel 4.6.	Pernyataan tentang permasalahan dana bagi LSM	64
Tabel 4.7.	Persepsi LSM terhadap institusi BNN	65
Tabel 4.8.	Peran yang diharapkan LSM terhadap BNN	66
Tabel 4.9.	Kebijakan pimpinan lakhar BNN terhadap LSM	68
Tabel 4.10.	Birokrasi BNN menurut LSM	70
Tabel 4.11.	Arti penting LSM bagi BNN	73
Tabel 4.12.	Pembinaan BNN terhadap LSM	73
Tabel 4.13.	Pernyataan tentang persepsi LSM terhadap institusi BNN	74
Tabel 4.14.	Pernyataan tentang upaya sinkronisasi LSM dan BNN	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil wawancara dengan LSM Jaya Sakti
- Lampiran 2 : Hasil wawancara dengan LSM Satgas Anti Narkoba (SAN)
- Lampiran 3 : Hasil wawancara dengan LSM FYORD
- Lampiran 4 : Hasil wawancara dengan LSM Yayasan Keluarga Pengasih Indonesia (YKPI)
- Lampiran 5 : Hasil wawancara dengan LSM Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB)
- Lampiran 6 : Pedoman wawancara bagi LSM
- Lampiran 7 : Pedoman wawancara bagi Pusat Pencegahan Lakhar BNN
- Lampiran 8 : Daftar LSM bidang pencegahan Narkoba di DKI Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Menurut data *United Nation Office On Drugs and Crime* (UNODC) pada awal tahun 2006, menyebutkan bahwa lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan Narkoba (BNN, 2007). Perkiraan ini mungkin saja benar mengingat indikator maraknya pengungkapan kasus peredaran dan produksi gelap Narkoba saat ini semakin sering terjadi. Hal tersebut tentunya juga memiliki korelasi dengan jumlah penyalahguna Narkoba yang semakin bertambah. Sebagaimana hukum pasar menyatakan bahwa peningkatan *demand* akan mengakibatkan peningkatan *supply*, maka semakin banyak permintaan akan Narkoba juga mengakibatkan peningkatan terhadap faktor ketersediaannya.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang makin serius di hampir seluruh negara di dunia, maka Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang *International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking*, tanggal 17 – 25 Juni 1987 di Wina – Australia, telah menetapkan *Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO)* yang berisi rekomendasi-rekomendasi mengenai tindakan praktis di bidang penanggulangan dan penyalahgunaan Narkoba kepada negara-negara dan badan-badan nasional untuk digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan non-pemerintah sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Dalam CMO tersebut dijelaskan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkoba, meliputi upaya pencegahan dan pengurangan permintaan

gelap akan Narkoba, pengawasan terhadap faktor persediaan, tindakan-tindakan terhadap peredaran gelap serta perawatan dan rehabilitasi. Selain itu juga ditetapkan tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkoba Internasional (HANI). Hal ini merupakan upaya untuk mengundang perhatian dan komitmen dari berbagai negara di dunia terhadap permasalahan Narkoba.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap peredaran gelap Narkoba memiliki komitmen untuk melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 17 tahun 2002 pada tanggal 22 Maret 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait guna penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Kemudian mengingat bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat, sehingga membutuhkan penanganan lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah, maka pemerintah mengganti Keppres tersebut dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Diharapkan melalui Perpres ini dapat lebih menciptakan keterpaduan dan koordinasi dalam hal penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang penanganan masalah Narkoba.

Istilah Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap,

dihirup, ditelan, atau disuntikkan. Berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak menjadi berubah (meningkat atau menurun), demikian pula dengan fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, dan pernafasan). Narkoba berbahaya karena penyalahgunaannya, oleh karena itu penggunaan, pembuatan dan peredarannya diatur oleh undang-undang. Barang siapa menggunakan, mengedarkan dan memproduksi secara gelap di luar ketentuan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan hukuman denda, bahkan hukuman mati (BNN, 2007).

Menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap berbagai aspek, baik kesejahteraan, ekonomi, sosial, politik maupun keamanan, maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BNN dalam upaya P4GN secara komprehensif dan multidisipliner, BNN telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam suatu pedoman yang disebut Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2005 – 2009, sebagai berikut :

1. Arah kebijakan :
 - a. Peningkatan sumber daya manusia
 - b. Pencegahan
 - c. Sosialisasi
 - d. Koordinasi
 - e. Kerjasama internasional
 - f. Peran serta masyarakat
 - g. Penegakan hukum
 - h. Pelayanan terapi dan rehabilitasi
 - i. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
 - j. Pengawasan dan pengendalian

2. Arah strategi :
 - a. Strategi bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba
 - b. Strategi bidang penegakan hukum
 - c. Strategi bidang terapi dan rehabilitasi
 - d. Strategi bidang penelitian dan pengembangan
 - e. Strategi bidang informatika
 - f. Strategi bidang pengembangan kelembagaan

Adapun mengenai strategi bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dibagi lagi ke dalam sub strategi, meliputi :

- a. Strategi Pre-emptif (Prevensi Tidak Langsung)
- b. Strategi Nasional Usaha Promotif
- c. Strategi Nasional untuk Komunikasi, Informasi dan Pendidikan Pencegahan
- d. Strategi Nasional untuk Golongan Berisiko Tinggi
- e. Strategi Nasional untuk Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan program kegiatannya BNN lebih mengedepankan pada aspek pencegahan, sebagaimana Hukum (2001 : 1) mengatakan bahwa beberapa hal yang patut diperhatikan sebagai alasan dari pentingnya upaya pencegahan adalah : pencegahan lebih baik dari pengobatan, pencegahan merupakan upaya jangka panjang, dan biaya yang dikeluarkan dalam pencegahan relatif lebih murah. Selain itu melalui kegiatan pencegahan diharapkan pengetahuan dan informasi masyarakat akan bahaya penyalahgunaan Narkoba juga dapat semakin meningkat.

Pencegahan merupakan suatu kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk memberikan penerangan dan pengetahuan kepada sasaran yang rawan menyalahgunakan Narkoba dan untuk membangkitkan kesadaran mereka tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba atau suatu kondisi di mana seseorang menggunakan Narkoba yang tidak untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan

tanpa mengikuti petunjuk atau dosis yang diberikan dokter (BNN, 2003).

Dalam penulisan tesis ini penulis akan mencoba untuk memfokuskan pada pembahasan mengenai arah strategi dalam bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Dapat digambarkan bahwa strategi ini merupakan strategi pencegahan berbasis masyarakat, sebagai upaya menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, peduli dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Suksesnya strategi ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha promotif, edukasi prevensi, dan penanganan golongan berisiko tinggi. Kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat dimobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program-program di bidang-bidang tersebut di atas.

1.1.2 Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dalam pedoman Stranas P4GN 2005 – 2009 tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu strategi BNN dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba adalah dengan memberdayakan partisipasi masyarakat. Selanjutnya dalam penyusunan Stranas P4GN 2010 – 2014 yang saat ini masih dalam proses revisi, ketentuan mengenai Strategi Nasional untuk Partisipasi Masyarakat mengalami perubahan. Jika dalam ketentuan sebelumnya strategi ini hanya mengupayakan untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, maka dalam pedoman yang baru ini visi tersebut berubah menjadi suatu upaya untuk mewujudkan kemitraan BNN dengan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan Narkoba. Salah satu kebijakan dalam visi tersebut adalah dengan

memberdayakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa untuk mendukung upaya pencegahan dan terapi rehabilitasi.

Bila kita mengacu pada Stranas P4GN 2005 – 2009, dapat kita lihat bahwa program pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh BNN difokuskan pada kalangan LSM, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda, pekerja, serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan mengkhususkan pada kajian mengenai upaya pemberdayaan LSM. Peran LSM menjadi sangat penting dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba karena BNN sebagai suatu instansi pemerintah tidak akan mungkin untuk menangani permasalahan yang semakin mengkhawatirkan ini tanpa melibatkan peran serta masyarakat, termasuk LSM di dalamnya. Priyono dan Pranarka (1996) menggambarkan bahwa perbedaan antara LSM dan pemerintah adalah bahwa hal-hal yang tidak mau dilakukan oleh lembaga pemerintah atau tak dapat dijangkau oleh kebijaksanaan pemerintah dikerjakan oleh LSM sebagai panggilan masalah kebutuhan (*necessity*) atau kemanusiaan karena berasal, berakar, dan tumbuh dari dan oleh masyarakat. Selanjutnya Lenkowsky (1996), dalam Priyono dan Pranarka (1996) juga menjelaskan bahwa banyak studi kasus menunjukkan bahwa LSM lebih efektif daripada birokrasi pemerintah, terutama dalam keadaan yang membutuhkan gerak cepat dan bantuan darurat. Sedangkan mengenai jumlah LSM sebagai obyek penelitian, penulis membatasi pada lima LSM yang dinilai memiliki peran aktif dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Universitas Indonesia terhadap 13.710 sampel pelajar dan mahasiswa di 26 propinsi pada tahun 2003, didapatkan data bahwa

sebanyak 5,8 % dari sampel tersebut pernah menggunakan Narkoba (6 dari 100 pelajar dan mahasiswa mengaku sebagai penyalahguna narkoba).

Kemudian dari hasil Studi Dampak Sosial Ekonomi Akibat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 10 Kota Besar Indonesia tahun 2004, diketahui bahwa estimasi biaya sosial dan ekonomi sebagai kerugian negara akibat penyalahgunaan narkoba adalah sebesar Rp 23,6 triliun. Biaya tersebut terdiri dari biaya sosial sebesar \pm Rp 5,14 Triliun dan biaya ekonomi sebesar \pm Rp 18,48 Triliun, di mana \pm Rp 11,36 Triliun adalah biaya untuk pembelian Narkoba. Bila ditambah dengan biaya perawatan terapi dan rehabilitasi dari korban Narkoba, maka angka kerugian tersebut akan jauh lebih besar. Dalam penelitian ini juga didapatkan data bahwa jumlah korban penyalahguna Narkoba di Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 1,5 % dari jumlah penduduk, atau setara dengan kisaran 3,26 juta jiwa.

Pada lingkungan pemukiman, BNN dan Puslitkes UI pada tahun 2005 juga melakukan survey nasional penyalahgunaan Narkoba pada kelompok Rumah Tangga Biasa dan Rumah Tangga Khusus (rumah kos, asrama, dll). Pada penelitian tersebut diketahui fakta bahwa sebanyak 264 atau 2,4 % dari responden di rumah tangga dan 393 orang atau 13,1 % dari responden di rumah kos mengaku merupakan penyalahguna Narkoba. Kemudian karakteristik umum penyalahguna Narkoba adalah terkonsentrasi pada umur 20 – 29 tahun, dengan mayoritas laki-laki dan memiliki latar belakang pendidikan cukup tinggi (lulusan perguruan tinggi).

Di lingkungan kerja, survey nasional yang dilakukan oleh BNN dan BPS pada tahun 2004 tentang penyalahgunaan Narkoba pada kelompok pekerja formal dan informal juga mendapatkan data bahwa dari sekitar 93,7 juta pekerja, diperkirakan terdapat 3,3 juta pekerja yang menyalahgunakan Narkoba. Bila dilihat menurut kategori

formal – informal, prevalensi penyalahguna Narkoba di kalangan pekerja informal jauh lebih tinggi daripada pekerja formal di tempat hiburan tertutup (10,04% pada pekerja formal berbanding 19,17%). Sebaliknya di tempat hiburan terbuka, mesti prevalensi pekerja informal juga masih lebih besar dari pekerja formal, namun perbedaannya tidak terlalu besar (4,55% pada pekerja formal berbanding 5,34% pada pekerja informal).

Data yang diperoleh dari Direktorat IV Narkoba dan KT Bareskrim Polri per Juni 2008, menyebutkan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2003 – 2008

NO.	KASUS	TAHUN					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008 (Juni)
1.	Narkotika	3.929	3.869	8.171	9.422	11.380	2.456
2.	Psikotropika	2.590	3.884	6.733	5.658	9.289	2.571
3.	Bahan Adiktif	621	648	1.348	2.275	1.961	2.351
JUMLAH		7.140	8.401	16.252	17.355	22.630	7.378

Sumber : Direktorat IV Narkoba & KT Bareskrim Polri, Juni 2008

Tabel 1.2 Usia Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2003 – 2008

NO.	JENIS KELAMIN	TAHUN					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008 (Juni)
1.	< 15 thn	87	71	127	175	110	49
2.	16 – 19 thn	500	763	1.668	2.447	2.617	568
3.	20 – 24 thn	2.457	2.879	5.503	8.383	8.275	2.018
4.	25 – 29 thn	2.417	2.887	6.442	8.104	9.278	2.180
5.	> 30 thn	4.256	4.715	9.040	12.526	15.889	4.896
JUMLAH		9.717	11.315	22.780	31.635	36.169	9.711

Sumber : Direktorat IV Narkoba & KT Bareskrim Polri, Juni 2008

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna Narkoba selama lima tahun terakhir semakin meningkat. Pada tahun 2003 tercatat sebanyak 7.140 kasus dengan jumlah tersangka 9.717 orang, yang kemudian melonjak menjadi 22.630 kasus pada tahun 2007 dengan jumlah tersangka 36.169 orang. Adapun hingga periode Januari – Juni 2008 telah terungkap 7.378 kasus dengan 9.711 orang tersangka. Sedangkan kelompok usia yang menjadi penyalahguna Narkoba terbesar adalah usia 30 tahun ke atas, yakni sebanyak 51.322 orang (periode 2003 hingga Juni 2008).

Menyikapi kondisi di atas terlihat bahwa Narkoba merupakan permasalahan yang sangat membahayakan, sehingga penanganannya pun tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah saja, dalam hal ini BNN, namun memerlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam pelaksanaan program pencegahan bahaya Narkoba, tidak semua dari program tersebut dapat menyentuh masyarakat tingkat bawah hingga ke pedesaan-pedesaan, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan kewenangan struktural BNN di daerah. Oleh karena itu BNN dapat memanfaatkan peran LSM yang bergerak dalam upaya penanggulangan bahaya Narkoba khususnya bidang pencegahan untuk secara bersama-sama mensosialisasikan program P4GN khususnya bidang pencegahan kepada masyarakat Indonesia.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah LSM didapatkan dari pemikiran praktisi pembangunan dan konsep para akademisi. Sedangkan istilah *Non Government Organization* (NGO) muncul dan dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pertengahan tahun 1970-an (Sinaga, 1994). LSM atau NGOs menurut *United Nation Document* dalam Sinaga (1994 : 22), "*NGOs are those private organizations which commonly gain financial support from international agencies and*

which devote themselves to the design, study, and execution of programs and projects in developing countries".

Selanjutnya Arief Budiman (1997), dalam Korten (2001 : xvii) mendefinisikan LSM secara umum, yaitu ; "organisasi non pemerintah dapat didefinisikan dalam pengertian segala macam organisasi yang bukan milik pemerintah, dan bertujuan bukan untuk mencari keuntungan".

Peningkatan peran NGO muncul dari kondisi yang semakin memburuk sebagai akibat efek negatif dari pendekatan pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi dan juga interaksi antar negara yang melibatkan aktor dalam negara. Hal tersebut membuka akses NGO untuk memilih donatur bagi kegiatan mereka, dan membantu pemerintah untuk menjalankan agenda publik dalam melayani masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ganie (2002 : 90) : *"since 1974, NGOs have been a channel for raising consciousness among students and intellectuals in Indonesia who feel that the government has limited the freedom of intelektual community life"*.

Mengenai pembagian NGO ini, Clark (1995 : 37) berpendapat :

"Secara global, NGO dibagi dalam dua kutub, NGO utara dan NGO yang berada di wilayah selatan. Kehadiran NGO Utara di mulai setelah berakhirnya Perang Dunia I yang melanda Eropa dan negara utara lainnya misalnya CARITAS yang mendapat dukungan dari Gereja Katolik dan Save The Children Fund, dan semakin menguat menjelang akhir Perang Dunia II. Seusai perang, bermunculan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang penyantunan korban perang, seperti OXFAM pada tahun 1942".

Selanjutnya secara tipikal, NGO Selatan tumbuh di masa perjuangan kemerdekaan. Misalnya, gerakan Gandhi di India yang memiliki banyak pengikut dan sampai sekarang masih terus berkembang, dengan kegiatan meliputi pusat kerajinan tenun dan

inisiatif teknologi tepat guna lainnya, serta sekolah yang memfokuskan pada pendidikan fungsional.

Di Indonesia, pergerakan NGO dapat dilihat dari kemunculan Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama, yang lahir dari tangan-tangan kaum terpelajar khususnya kaum terpelajar muda dari rantau, memberikan sumbangan yang penting dalam merumuskan cita-cita kemajuan bangsa (Zamroni, 2001). Kemudian di Indonesia, NGO dikenal dengan istilah LSM yang merupakan pengganti dari Ornop atau Organisasi Non Pemerintah atau terjemahan dari NGO. Penggantian istilah dari Ornop ke LSM dilakukan pada suatu lokakarya yang diselenggarakan oleh Bina Desa pada bulan April 1978 (Saidi, 1995).

Mengenai pergantian istilah ornop ke dalam LSM dapat dicermati dalam pendapat Eldridge (1995 : 36), sebagai berikut :

"Pergantian istilah ornop kepada LSM dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. Di argumentasikan bahwa kata NGO dapat secara mudah ditafsirkan sebagai 'anti-pemerintah'. Sebaliknya 'swadaya' mengandung dimensi penentuan diri sendiri (*self determination*) yang memang menjadi dasar mereka dan pada saat yang sama terasa lebih berakar dalam sejarah dan kebudayaan bangsa".

Istilah Ornop yang kemudian diganti menjadi LSM sebagai terjemahan NGO itu mulai mendapatkan kritikan dari beberapa aktivis LSM. Menurut mereka istilah LSM sudah merupakan bentuk penjinakkan terhadap NGO, dan oleh karenanya mereka lebih menghendaki menyebut kembali nama lembaganya sebagai organisasi non pemerintah atau Ornop.

Sedangkan pemerintah tetap menyebut LSM sebagai terjemahan dari NGO karena di dalamnya terkandung nilai swadaya atau adanya prinsip "*self determination*" yang pada intinya mendorong LSM untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka

lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan yang dihadapi, sehingga LSM mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depan mereka, dibandingkan dengan istilah Ornop yang diterjemahkan oleh pemerintah sebagai organisasi yang anti terhadap pemerintah.

Seiring dengan era reformasi, LSM menjadi salah satu unsur yang sangat penting untuk diberdayakan. Peran utama dan menjadi prioritas mereka, adalah memperjuangkan hak-hak dasar manusia yang sebenarnya dan semestinya dimiliki semenjak lahir. Dengan segala kekuatan maupun peluang yang dimilikinya, LSM diharapkan mampu mentransformasikan masalah-masalah sosial, dalam hal ini upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat.

Menurut pendapat Oepen dalam Eldridge (1995 : 62), menggambarkan peningkatan LSM di Indonesia yang mulai muncul dan berkembang pada era 1970-an sebagai berikut :

"It is often stated that the NGOs in Indonesia began to emerge in the 1970s and subsequently mushroomed during the decade of the eighties. This is quite true if we look at the nature of NGOs growth particularly during this period. During final half of the eighties (1984-1989) NGO in all regions of Indonesia have steadily grown. The total growth is nearly threefold (288,2 %)".

Dari keterangan di atas terlihat begitu signifikannya perkembangan LSM di Indonesia, yang dimulai sejak tahun 1970, ibarat jamur yang tumbuh dengan pesat selama tahun 1980-an. Hingga akhir tahun 1980-an total pertumbuhannya mencapai tiga kali lipat atau 288,2 %. Perkembangan LSM yang begitu pesat terlihat pada tahun 1985, yakni saat jumlah LSM masih sekitar 3.255 organisasi. Tahun 1990 jumlah LSM meningkat menjadi 8.720 organisasi. Menjelang tahun 2000 atau akhir 1999, jumlahnya telah mencapai 13.400 organisasi yang tercatat sebagai LSM

Dari segi kuantitas, LSM yang berkembang begitu pesat dan sangat mengesankan, namun dari segi kualitas perlu dipertanyakan peranan mereka sebagai salah satu bentuk organisasi masyarakat sipil. Hal ini senada dengan pendapat Fakhri (2006 : 6) sebagai berikut :

”Bila dibandingkan peranan LSM pada era 1970-an dengan 1980-an, maka pada masa 1970-an kebanyakan kegiatan LSM lebih difokuskan bagaimana bekerja dengan rakyat di tingkat akar rumput dengan melakukan kerja pengembangan masyarakat (*community development*), sedangkan pada 1980-an bentuk perjuangannya menjadi lebih beragam, dari perjuangan lokal hingga jenis advokasi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Sejumlah aktivis LSM bahkan mulai mengkhususkan diri melakukan kerja advokasi politik untuk perubahan kebijakan yang dalam banyak manifestasinya dilakukan dengan pelbagai macam *statement* politik, petisi, *lobby*, protes, dan demonstrasi”.

Dengan segala kekuatan maupun peluang yang dimilikinya, LSM diharapkan mampu mentransformasikan masalah sosial yang selama ini mengalami kebuntuan dalam pemakaiannya berbagai macam teori maupun pendekatan yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Sehingga tak jarang yang terjadi justru menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan tanpa melihat mereka sebagai subjek yang menentukan dalam pembangunan itu sendiri.

Tidak semua LSM dapat menjadi aktor yang berhasil dalam memberdayakan masyarakat, karena dari sekian banyak LSM yang ‘menjamur’ tidak semuanya melaksanakan fungsinya sebagai agen pembangunan masyarakat. Untuk itu perlu suatu perumusan kriteria LSM yang tepat dalam melaksanakan fungsi tersebut.

Adapun batasan NGOs menurut pendapat Prijono (1996 : 98) yakni batasan NGOs dalam arti sempit yang meliputi Organisasi Nirlaba (ONL) atau *Non-Profit Organization* (NPO), Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) atau *Grassroots*

Support Organization (GRSO), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Grassroots Organization* (GRO) yang kegiatannya berkaitan dengan proses dan dampak pembangunan, pengembangan dan perubahan sosial serta pemberdayaan masyarakat.

Dari berbagai pendapat para pemerhati LSM di atas maka penulis mempertegas bahwa mengenai pengertian antara LSM, Ornop dan NGO yang telah diuraikan tersebut memiliki makna atau pengertian yang sama dalam konteks penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Terkait mengenai hubungan koordinasi antara BNN dengan para LSM dalam upaya pencegahan bahaya Narkoba, saat ini belum ada suatu pedoman atau kebijakan yang jelas untuk mengaturnya. Upaya pemberdayaan yang seharusnya dapat dilakukan oleh BNN terhadap LSM pada kenyataannya tidak berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat kita lihat pada mekanisme hubungan kerja, koordinasi dan *monitoring* yang terjadi antara BNN dengan LSM. Intensitas hubungan dan koordinasi antara BNN dengan LSM saat ini lebih banyak di dasarkan pada waktu-waktu tertentu saja atau berdasarkan faktor kebutuhan. Sebagai contoh, keterlibatan LSM lebih banyak pada saat BNN memiliki momentum besar seperti peringatan Hari Anti Narkoba Internasional, yang jatuh setiap tanggal 26 Juni atau pada saat kegiatan seremonial lainnya seperti undangan pada pergantian pejabat pelaksana harian BNN. Selain itu juga pola komunikasi antara BNN dengan LSM lebih bersifat *top down* atau terkesan BNN sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding LSM. Hal ini dapat kita lihat dengan dikeluarkannya Surat Perintah Kalakhar BNN kepada sebelas LSM di DKI Jakarta untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional, tanggal 26 Juni 2008. Idealnya, LSM haruslah dianggap sebagai mitra atau *partner* kerja yang setara dengan BNN dalam mendukung program pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Dalam

hal pelaksanaan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi terhadap kegiatan para LSM, BNN juga belum memiliki ketentuan yang jelas untuk mengatur hal tersebut. Saat ini *monitoring* yang dilakukan BNN terhadap LSM lebih banyak hanya mengandalkan laporan-laporan kegiatan yang diterima dari LSM.

Organisasi Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA) yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1978, merupakan suatu organisasi yang bertugas menghimpun seluruh potensi sosial dalam usaha pembinaan daya tahan masyarakat di bidang sosial budaya dan merupakan badan kerjasama antar organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak atau mempunyai program dalam bidang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan zat aditif lainnya. BERSAMA juga merupakan salah satu pendiri organisasi dunia IFNGO (*International Federation of Non Government Organizations*), suatu badan internasional yang bernaung di bawah PBB. Dari hasil diskusi dengan Dr. H. Hadiman, SH, MSc selaku Ketua Umum BERSAMA, diketahui bahwa saat ini terdaftar 260 LSM aktif dan 370 LSM tidak aktif, yang bergerak dalam upaya P4GN. Hal ini tentunya menjadi peluang yang sangat strategis bagi BNN bila dapat merangkul LSM – LSM tersebut guna mendukung program kegiatan BNN di masyarakat.

Bila kita mengacu pada draft Stranas BNN Tahun 2010 – 2014, BNN harus dapat menjalin hubungan yang bersifat kontinyu dengan para LSM sebagai salah satu wujud dari partisipasi masyarakat, untuk secara bersama-sama melaksanakan program di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini, penulis akan berupaya untuk melihat kenyataan sampai sejauhmana program pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang telah dilaksanakan oleh LSM serta bagaimana persepsi LSM terhadap upaya pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh BNN bagi LSM. Untuk selanjutnya penulis juga akan berusaha mencari tahu mengenai upaya - upaya yang dapat dilakukan oleh

BNN untuk mengoptimalkan pemberdayaan LSM dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan diangkat adalah :

1. Bagaimanakah kenyataan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh LSM saat ini ?
2. Bagaimanakah LSM mempersepsikan upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BNN ?
3. Upaya – upaya apakah yang dapat dilakukan oleh BNN untuk mengoptimalkan pemberdayaan LSM dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa program pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh LSM saat ini.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa mengenai persepsi LSM terhadap upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BNN.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa mengenai upaya – upaya yang dapat dilakukan oleh BNN untuk mengoptimalkan pemberdayaan LSM dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teori mengenai pemberdayaan (*empowerment*). Adapun manfaat lain yang diharapkan, sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi pembuat kebijakan di BNN mengenai gambaran pemberdayaan LSM bidang pencegahan yang ada saat ini serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkannya.
2. Untuk kepentingan teoretis, bahwa hendaknya hasil penelitian ini akan menambah wacana pengetahuan baru tentang upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memberdayakan para LSM yang bergerak di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

1.5 Sistematika Penulisan Tesis

Dalam sistematika penulisan tesis ini, peneliti membagi ke dalam empat bab yang materinya meliputi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini akan dibahas hal-hal yang mendasar berkaitan dengan penulisan tesis yang mencakup :

Latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai tinjauan teori dan penelitian yang pernah dilakukan mengenai LSM dari berbagai pustaka atau literatur yang ada. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah teori pemberdayaan masyarakat.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam upaya untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diangkat.

Bab IV Hasil Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan atau hasil analisis peneliti terhadap permasalahan yang diangkat. Pembahasan dilakukan dengan cara mengolah data yang didapatkan dari hasil penelitian.

Bab V Simpulan dan Saran

Pada bab ini terdapat kesimpulan sebagai rangkuman dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang ada serta saran yang ditawarkan sebagai solusi dalam menerapkan model pemberdayaan LSM yang seharusnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2.1.1 Sejarah dan Pengertian

Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang LSM, ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan tentang beberapa pengertian yang menjadi cikal bakal munculnya istilah LSM, diantaranya ; Ornop (Organisasi Non Pemerintah), NGO (*Non-Government Organization*), PVO (*Private Voluntary Organization*), SCO (*Civil Society Organization*), dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM).

Sebelum dikenal luas dengan nama LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), telah dikenal istilah Ornop (Organisasi Non Pemerintah). Istilah Ornop yang muncul sekitar awal 1970-an, digunakan sebagai terjemahan dari NGO (*Non Government Organization*) dalam lingkungan internasional. Akan tetapi ada kritik terhadap pengertian Ornop, ia dianggap terlalu luas karena mencakup sektor swasta (bisnis) dan organisasi kemasyarakatan lain yang tentunya juga bersifat non-pemerintah. Richard Holloway misalnya, menganggap istilah NGO - yang kemudian di Indonesia dikenal dengan Ornop - terlalu luas dan artinya bisa juga berlaku bagi organisasi lain yang bukan bagian dari pemerintah. Meskipun demikian Holloway benar bahwa NGO adalah salah satu bagian dari *civil society* (Isagani R. Serrano, 1994). Namun demikian, istilah Ornop dan NGO sudah dengan sendirinya menunjukkan identitas yang berbeda. Dia terbentuk oleh sejarah pada tahun 1950 – 1960 hingga sekarang, sehingga agak sulit menyamakannya dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) lain, organisasi sosial (orsos), organisasi bisnis / swasta, ataupun organisasi keagamaan.

Pengertian lain tentang Ornop adalah sebagai PVO (*Private Voluntary Organization*). Konsep ini berasal dari konteks Amerika dan digunakan oleh USAID serta Bank Dunia untuk melihat peran yang dimainkannya. Tetapi perbedaan antara NGO dengan PVO bukanlah sekadar istilah, melainkan lebih substansial. Rajesh Tandon dalam Rusmin Tumanggor (2005) menyebut PVO sebagai teori "Tiga Sektor", yaitu pemerintah, bisnis atau korporasi, dan organisasi *voluntary* (kerelawanan) yang saling memperkuat dan komplementer. PVO, yang masuk dalam sektor ketiga, jauh berbeda dengan rumusan NGO/Ornop yang merupakan bagian dari teori masyarakat sipil. Menurut Tandon, NGO/Ornop perlu dilihat sebagai sebuah institusi publik yang terlibat dalam proses penguatan masyarakat sipil dalam berhadapan dengan negara dan penguasa.

NGO sendiri merupakan institusi baru di dunia barat yang muncul sekitar tahun 1950-1960 dan pada awalnya NGO hanya mengurus bantuan kedermawanan (Serrano, 1994). Bantuan pembangunan kepada NGO pada tahun 1970-an ke atas lahir bersamaan dengan mengalirnya bantuan asing (dan utang) seiring dengan dekade "modernisasi" dan pertumbuhan ekonomi negara Dunia Ketiga.

Secara umum, NGO di dunia Barat dapat dibedakan dalam dua jenis. Pertama, NGO yang berorientasi pada aksi atau program. Kedua, NGO yang berfungsi sebagai lembaga donor. Jenis yang pertama menjalankan programnya karena keprihatinan terhadap berbagai masalah yang muncul di masyarakat seperti isu hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdamaian, keadilan, dan lain-lain. Beberapa di antaranya adalah IPPF (*International Planned Parenthood Federation*) yang berdiri di Inggris pada tahun 1952; ICJ (*International Commission of Jurists*, 1952) didirikan di Swiss; IOCU (*International Organization of Consumers Union*, 1960) didirikan di Belanda, *Amnesty International* (1961) NGO yang

membela hak-hak asasi tahanan politik di seluruh dunia didirikan di Inggris; ICVA (*International Council of Voluntary Agencies*, 1962) didirikan di Swiss; *Minority Rights Group* (1968) NGO pembela masyarakat adat didirikan di Inggris, *Green Peace* (1971) organisasi terkemuka lingkungan hidup didirikan di Inggris, dan WRM (*World Rainforest Movement*, 1986) aktif membela pelestarian hutan tropis dan berdiri di Malaysia.

Pada kategori kedua, NGO berfungsi sebagai lembaga donor yang khusus menyalurkan bantuan dana kepada NGO di Dunia Ketiga. Mereka menghimpun dana dari usaha-usaha swadaya masyarakat, donatur perorangan, usaha komersial, maupun dari alokasi dana bantuan kerja sama pembangunan internasional pemerintah yang kemudian disalurkan ke NGO bersangkutan. Beberapa di antara mereka yang terkemuka adalah OXFAM yang berdiri di Inggris pada tahun 1942, NOVIB dan HIVOS yang berdiri di Belanda pada tahun 1956 dan 1968, CIDA yang berdiri di Kanada pada tahun 1968, dan lain-lain.

Pada perkembangan selanjutnya, NGO kemudian menjadi organisasi / lembaga yang diakui pengaruhnya di tingkat nasional, regional maupun internasional. Beberapa diantaranya bahkan mendapat penghargaan Nobel untuk perdamaian, karena sumbangan mereka yang signifikan terhadap kemanusiaan, keadilan dan perdamaian dunia. Misalnya, Sean MacBride, Ketua *Amnesty International* tahun 1961-1974 yang mendapat Nobel pada tahun 1974; Mairead Corrigan dan Betty Williams (1970) aktivis perdamaian Irlandia pendiri *Community of Peace People*, *Amnesty International* (1977) sebagai lembaga hak asasi manusia; Adolfo Perez Esquivel (1980) aktivis hak asasi manusia dari Argentina yang mendirikan *Service for Peace and Justice*, *International Physician for the Prevention of Nuclear War* (IPPNW, 1985) didirikan oleh Bernard Lown (USA) dan Yevgeny Chazov (USSR); dan Rigoberta

Manchu (1992) aktivis hak-hak masyarakat adat dari Guatemala. Dengan prestasi demikian, NGO tidak bisa lagi dikesampingkan dalam setiap isu politik, karena NGO merupakan representatif kekuatan masyarakat (Tumanggor, 2005).

Sedangkan LSM mulai digunakan sebagai istilah dalam sebuah seminar Ornop di gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 1980, atas inisiatif Bina Desa, Walhi dan YTKI. Alasan utama untuk tidak memakai istilah Ornop karena dikhawatirkan akan menimbulkan pengertian yang salah, yakni organisasi yang "berlawanan dari pemerintah" atau oposan pemerintah (Witoelar, 1981). Padahal sesungguhnya lembaga keswadayaan ini tidak selalu berada pada posisi yang berlawanan dengan pemerintah. Karena itu, di tengah-tengah kecenderungan eufemisme politik dan sensor diri, kalangan Ornop juga berusaha melunakan arti keberadaan mereka, khususnya bila berhadapan langsung dengan pemerintah. Agar dapat bekerja sama seluas-luasnya dengan pemerintah, mereka memposisikan diri sebagai "bagian dari sistem".

Dalam lokakarya "Kerjasama Terpadu untuk Pengembangan Pedesaan" yang diadakan Bina Desa, tanggal 13 – 15 April 1978 di Ungaran, di pakai istilah LPSM (Lembaga Pembina Swadaya Masyarakat) yang sifatnya terbatas pada lembaga / organisasi yang secara langsung bergerak membina pengembangan masyarakat. Belakangan LPSM merupakan singkatan dari Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat. Sementara menurut Ismi Hadad dalam "Menampilkan Potret Pembangunan Berwajah Swadaya Masyarakat", di Majalah Prisma No.4, April 1983, menjelaskan bahwa pengertian LPSM tidak termasuk lembaga-lembaga yang secara tidak langsung membina masyarakat seperti misalnya lembaga studi, lembaga penelitian, biro konsultasi ataupun penerbitan.

Pengertian LPSM/LSM yang kemudian berkembang, berasal dari istilah SHP (*Self Help Promoters*) dan SHO (*Self Help*

Organizations). Ketika LSM kemudian dipakai sebagai istilah umum yang mencakup berbagai bentuk dan sifat lembaga, maka untuk SHO dipakai istilah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Esensinya sebenarnya tidak berubah, yaitu dari LPSM/LSM menjadi LSM/KSM.

Fenomena LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak awal abad ke-20. Mula-mula diawali dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai organisasi non pemerintah, kemudian disusul organisasi-organisasi lainnya baik yang bersifat lokal maupun nasional. Dawam Rahardjo dalam Budairi (2002) mengatakan bahwa Boedi Oetomo yang lahir tahun 1908 bisa disebut sebagai LSM pertama di Indonesia, sebagaimana diketahui pendiri Boedi Oetomo yang mula-mula adalah mahasiswa yang notebene bukan pemerintah. Kegiatan Boedi Oetomo yang pada enam bulan pertama adalah bidang-bidang yang di masa sekarang diidentikkan dengan bidang garap LSM, yakni pengembangan modal usaha kelas menengah, mengembangkan industri rumah tangga, dan penyatuan orang miskin. Meski demikian, kecenderungan Boedi Oetomo sebagai LSM tidak bertahan lama, hanya sekitar enam bulan sejak pendiriannya. Setelah itu Boedi Oetomo dikuasai oleh pamong praja yang berkecenderungan elitis.

Akan tetapi ada pula yang mengatakan bahwa sebenarnya LSM pertama itu adalah Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang didirikan oleh Dr. Soetomo (Budairi, 2002). Selain Boedi Oetomo dan PBI, maka lahir dan juga berkembang organisasi-organisasi non pemerintah atas latar belakang keagamaan, ekonomi, sosial dan budaya. Namun kata-kata LSM sebagaimana dikenal sekarang ini sejarahnya masih relatif baru. Kalangan aktivis LSM menyebut PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) adalah LSM pertama, didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 di Jakarta atau 12 tahun setelah Indonesia merdeka.

Istilah LSM secara tegas didefinisikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Budairi (2002) menyebutkan bahwa LSM, dalam pengertian yang lebih politis adalah organisasi keswadayaan masyarakat yang diorientasikan sebagai tandingan pemerintah, bahkan biasa diartikan berlawanan dan pesaing pemerintah. Itu sebabnya sebagian kalangan LSM lebih menyukai menyebutnya sebagai organisasi non pemerintah (Omop) dari pada LSM. Sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Budairi (2002) mengatakan bahwa definisi LSM memang sulit dirumuskan, akan tetapi secara sederhana barangkali bisa diartikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Peter Hannan (1988), seorang pakar ilmu-ilmu sosial dari Australia yang pernah melakukan penelitian tentang LSM di Indonesia pada tahun 1986, menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat *grassroots*, biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal. Kelompok-kelompok ini biasanya mempunyai 20 sampai 50 anggota. Sasaran LSM adalah

untuk menjadikan kelompok-kelompok ini berswadaya setelah proyeknya berakhir.

Di Indonesia, pengertian LSM memiliki ciri-ciri sebagaimana dikatakan oleh M.M. Billah (1990) adalah pertama, orientasi mereka kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas. Kedua, pada umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat. Ketiga, adanya satu komunitas LSM di Indonesia, dengan banyak hubungan silang antar pribadi dan kelembagaan yang saling mendukung, terdapat pertukaran gagasan dan sumber daya.

George Junus Aditjondro dalam Budairi (2002) juga mengatakan bahwa istilah LSM diberikan kepada semua organisasi yang melakukan oposisi dan kritik terhadap kebijaksanaan pemerintah. Jadi pengertian LSM hampir identik dengan gerakan oposisi.

2.1.2 Peranan dan Klasifikasi LSM

Ralston (1983) mencatat bahwa LSM dapat memainkan beberapa peranan dalam mendukung kelompok swadaya yang dikembangkan, termasuk di antaranya adalah :

1. Mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal dan taktik-taktik untuk memenuhi kebutuhan;
2. Melakukan mobilisasi dan agitasi untuk usaha aktif mengejar kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut;
3. Merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mengejar sasaran-sasaran pembangunan lebih umum;
4. Menghasilkan dan memobilisasi sumber daya lokal atau eksternal untuk kegiatan pembangunan pedesaan;
5. Peraturan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Tiap LSM biasanya tidak menjalankan semua fungsi ini, setidaknya pada waktu yang sama.

Sedangkan Gaffar (2000 : 203) mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat diberikan oleh LSM, yaitu :

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat akar rumput (*grassroots*) yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya;
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Kemudian Hagul dalam Tricanto (2000 : 30) juga mengemukakan lima ciri peranan yang dimiliki oleh LSM, yaitu :

1. Dapat menjangkau masyarakat miskin;
2. Dapat mendorong partisipasi yang lebih luas;
3. Tidak bersifat birokratis;
4. Mampu bereksperimen; dan
5. Biaya operasional murah.

Menurut Morris (2000), LSM di Indonesia dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor *non-profit*. Ia melakukan teoritisasi terhadap fenomena LSM dengan mencirikan organisasi sektor non profit tersebut sebagai berikut :

1. Terorganisir (*organized*); terinstitusionalisasi dari sudut bentuk organisasi dan sistem operasinya
2. Bukan negara (*private*); secara institusional bukan bagian dari negara atau pemerintah
3. Tidak berorientasi profit (*non-profit distributing*); tidak berorientasi menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau para direktornya, tetapi mengembalikan pendapatannya untuk kepentingan misinya

4. Swadaya (*self-governing*); mempunyai sistem untuk mengatur dirinya sendiri
5. Kesukarelaan (*voluntary*); melibatkan partisipasi sukarela dalam operasi ataupun manajemen organisasi.

Sedangkan Eldridge dalam Rustam Ibrahim (1997 : 196) mencatat bahwa LSM Indonesia memiliki ciri-ciri umum yang sama, antara lain :

1. Orientasi mereka kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas sebagai basis dari masyarakat dan sebagai pengimbang bagi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan satu pencarian kreatif bagi pola baru pembentukan kelompok untuk memenuhi perubahan kebutuhan sosial dan pembangkitan struktur dari yang tidak diuntungkan dan tidak berdaya;
2. Pada umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat di dalam pengambilan keputusan;
3. Adanya satu komunitas LSM di Indonesia, dengan banyak hubungan silang antar pribadi dan kelembagaan yang saling mendukung, terdapat pertukaran gagasan dan sumber daya yang memberikan potensi pada satu *front* bersama pada berbagai tingkat.

Adi Sasono (2002) juga menjelaskan mengenai tiga peranan dari LSM, yaitu : advokasi kebijakan terhadap negara, mengupayakan agar sektor swasta mengembangkan kemitraan sosial, dan mengembangkan kapasitas kelembagaan kelompok-kelompok *civil society* dan masyarakat pada umumnya, juga produktifitas dan kemandirian mereka. Ide dasar dari pembagian tersebut adalah keterlibatan dalam pembangunan secara bersama, daripada menciptakan konflik sosial di antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan maupun kelas-kelas ekonomi yang berbeda.

Dari gambaran diatas, menurut Ibrahim (2002) beberapa kata kunci berikut ini dapat membantu kita terhadap pengidentifikasian LSM di Indonesia, yaitu :

1. Bersifat non pemerintah; LSM yang didirikan secara hukum tidak mempunyai kaitan dengan organisasi negara atau pemerintahan
2. Mempunyai asas kesukarelaan
3. Tidak mencari keuntungan (*non-profit*)
4. Tidak untuk melayani diri sendiri atau anggota-anggotanya. LSM didirikan untuk melayani kepentingan umum (*public good*), kaum miskin, kaum duafa, dan kaum yang terpinggirkan.

Mengenai klasifikasi LSM, menurut Clark (1995 : 43), NGO, seperti tercermin dari perkembangan sejarah mereka secara umum dapat dibedakan ke dalam enam aliran pemikiran, yaitu :

1. Agen penyantun dan kesejahteraan, misalnya seperti *Catholic Relief Services* ataupun berbagai masyarakat misionaris lainnya.
2. Organisasi Pengembangan Teknologi. NGO yang melaksanakan program mereka untuk memelopori pendekatan baru atau memperbaiki pendekatan-pendekatan yang sudah ada dan cenderung untuk tetap mengkhususkan diri pada bidang yang mereka pilih.
3. Kontraktor Pelayanan Umum. NGO yang sebagian besar didanai Pemerintah Utara dan yang bekerja sama dengan Pemerintah Selatan dan agen pemberi bantuan resmi. NGO ini dikontak untuk melaksanakan komponen dari program resmi karena dirasakan bahwa ukuran dan fleksibilitas mereka akan membantu pelaksanaan tugas mereka secara lebih efektif daripada departemen pemerintah.
4. Agen Pengembangan Masyarakat. NGO Utara dan mitra penghubung mereka di Selatan yang menaruh perhatian pada

kemandirian, pembangunan sosial dan demokrasi masyarakat lapisan bawah.

5. Organisasi Pengembangan Masyarakat Bawah. NGO Selatan yang anggotanya adalah orang miskin dan tertindas, dan yang berupaya membentuk satu proses pembangunan masyarakat.
6. Kelompok Jaringan Advokasi. Organisasi yang tergabung dalam aliran ini biasanya tidak memiliki proyek tetapi keberadaan mereka terutama untuk melakukan pendidikan dan lobi.

Sedangkan menurut Korten (2001 : 5), identitas LSM tersebut dapat dilihat melalui pengelompokan atau pengklasifikasian LSM, yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi Sukarela (*Voluntary Organization* atau VO) yang melakukan misi sosial, terdorong oleh suatu komitmen kepada nilai-nilai yang sama.
2. Organisasi Rakyat (*People's Organization* atau PO) yang mewakili kepentingan anggotanya, mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab kepada anggota dan cukup mandiri.
3. Kontraktor Pelayanan Umum (*Public Service Contractor* atau PSC) yang berfungsi sebagai usaha tanpa laba, berorientasi pasar untuk melayani kepentingan umum.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerintah (*Government Non Government* atau GONGO) dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah.

Pendapat lain dikemukakan oleh Saidi (1995 : 21), bahwa di Indonesia ada tiga bentuk LSM, yaitu :

1. Pertama, LSM plat merah yang dibentuk pemerintah untuk menyerap dana dari *funding*, kemudian dana tersebut "dikantongi" oleh mereka sendiri, atau untuk mendukung atau meligitimasi kegiatan dari pemerintah itu sendiri, tanpa mengembangkan suatu kritik terhadap pemerintah. LSM ini

idealismenya sangat rendah karena tidak mengekspresikan kegiatan yang sesungguhnya namun memiliki manajemen yang rapi.

2. Kedua, LSM plat kuning. LSM ini terlihat menjadi kontraktor dari social development, misalnya menjadi subkontraktornya Bank Dunia, *Asian Development Bank (ADB)*, UNDP, dan sebagainya. Biasanya mereka pintar berfikir dan dapat mengembangkan suatu proposal yang baik, tetapi tidak berakar di masyarakat. Ketika diimplementasikan kegiatannya, mereka akan menjadi bingung terhadap maksud dan tujuan dari kegiatannya tersebut. Di pihak lain mereka harus berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendapatkan dana atau memenangkan tender.
3. Ketiga, LSM plat hitam. Ini dapat kita katakan sebagai murni swasta seperti YLBHI, PBHI, LP3ES, dan CIDES. Mereka mempunyai idealisme dan pengalaman di LSM. Hanya saja jumlah orang seperti ini sangat kecil dan dalam prakteknya mereka sering dijauhi bahkan "dicaci-maki" oleh pemerintah karena memiliki pandangan politik atau pemikiran yang berseberangan.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan

Upaya peningkatan hubungan dan kerjasama LSM dengan BNN sesungguhnya mengandung makna pemberdayaan (*empowerment*). Karena melalui kegiatan pemberdayaan tersebut para LSM yang bergerak dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan Narkoba dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya untuk bersama-sama memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

Menurut *Oxford English Dictionary* dalam Prijono (1996 : 3) istilah pemberdayaan (*empowerment*) mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua adalah *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Dari kedua pengertian tersebut maka konsep pemberdayaan tidak hanya menyangkut individu tetapi juga secara kolektif. Ini tidak lain adalah menempatkan konsep pemberdayaan atau *empowerment* sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut Moeljarto (1996) mengatakan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan ini dapat disebut sebagai kecenderungan primer. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dalam hal ini Moeljarto (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses pematangan (*breakdown*) dari hubungan atau relasi antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan adanya "pengakuan" subyek akan "kemampuan" dan

upaya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya aliran daya (*flow of power*) dari subyek ke obyek yang merupakan upaya atau cita-cita untuk mengintegrasikan masyarakat miskin ke dalam aspek kehidupan yang lebih luas. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru) sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antar subyek dengan subyek yang lain. Dengan kata lain proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subyek-obyek menjadi subyek-subyek.

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengubah keadaan seseorang atau kelompok agar yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Hulme & Turner, dalam Pranarka & Moeljarto (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi, karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal.

Menurut Sumodiningrat (1997), upaya untuk memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi,

dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya;

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang;
3. Memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Jadi pemberdayaan memerlukan cara-cara atau langkah-langkah kongkrit untuk mewujudkannya. Tanpa langkah-langkah yang tepat, upaya pemberdayaan akan mengalami banyak kendala.

Konsep pemberdayaan masyarakat sendiri mencakup pengertian pengembangan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based-development*). Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan istilah keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat yang bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1996). Jadi pemberdayaan pada intinya

adalah pembangunan manusia, dengan maksud agar manusia yang diberdayakan menjadi lebih berguna dalam lingkungannya.

Munculnya konsep pemberdayaan sebagai sebuah pendekatan dalam pembangunan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan beberapa paradigma yang telah mendahuluinya. Bahkan bisa dikatakan pemberdayaan merupakan pendekatan alternatif dalam pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan sudah mulai menjadi wacana ilmiah dalam masa pembangunan sejak dekade 80-an hingga berlanjut dan terus berkembang sampai sekarang. Akan tetapi sebenarnya secara historis pemberdayaan telah mulai dilaksanakan pada awal gerakan modern di eropa (Priyono, 1996).


Adi (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai suatu kegiatan untuk mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai hidup yang lebih baik. Sedangkan Payne dalam Adi (2001) memberikan suatu pengertian yang lengkap mengenai pemberdayaan sebagai berikut :

"Suatu proses yang ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya".

Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Mahardika (2001) melihat pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya tawar rakyat dengan cara memberikan pendampingan guna meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, sehingga dapat memahami dengan seksama penderitaan yang dihadapi dan dapat mengaktualisasikan aspirasi mereka.

Adapun Cassidy & Jakes berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan bagian dari suatu program pengembangan masyarakat. Cassidy & Jakes merumuskannya dalam suatu model, sebagai berikut :

Gambar 1 : Skema Model Pemberdayaan menurut Cassidy & Jakes



Sumber : Cassidy, L., & Jakes, S. (2008).

Seperti digambarkan dalam skema model di atas, potensi masyarakat (*human capital*) memiliki dampak langsung terhadap upaya pemberdayaan. Jika suatu masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sebagainya, maka masyarakat tersebut harus merasa lebih mampu untuk membuat suatu perbedaan (Cassidy & Jakes, 2008).

Sedangkan aset masyarakat atau sumber daya (*community assets*) yang terdiri dari sarana prasarana, struktur sosial, masyarakat, budaya, dan kemampuan ekonomi, juga memiliki dampak langsung terhadap pemberdayaan. Adapun pemberdayaan (*empowerment*) yang terdiri dari faktor perasaan untuk mementingkan orang lain, adanya motivasi, persepsi masyarakat, dan dukungan, memiliki dampak langsung terhadap tingkat partisipasi, atau mobilisasi yang ditimbulkan. Jika seseorang merasa mampu, termotivasi untuk membuat perubahan, serta memiliki dukungan yang memadai dari masyarakat, maka orang tersebut harus memiliki peranan yang lebih besar dalam berpartisipasi. Potensi masyarakat dan sumber daya

yang dimiliki memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi, dimana tingkat pengaruh tersebut dipengaruhi melalui proses pemberdayaan. Pada akhirnya tingkat partisipasi juga memiliki pengaruh langsung terhadap potensi yang dimiliki (seseorang yang berpartisipasi dalam program masyarakat akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan), dan itu memiliki efek pada peningkatan sumber daya yang difasilitasi oleh perubahan pada komunitas atau *community change* (partisipasi harus menyebabkan terjadinya perubahan pada masyarakat, yang juga harus mengakibatkan perubahan pada infrastruktur masyarakat). Partisipasi juga memiliki dampak langsung terhadap pemberdayaan (seseorang yang berpartisipasi harus merasa lebih berkompeten, termotivasi, dan memiliki dukungan yang lebih besar dari masyarakat). Bagaimanapun, tingkat keberhasilan partisipasi seseorang sangat tergantung kepada perubahan yang terjadi dalam suatu komunitas karena partisipasinya tersebut.

Dari gambaran model di atas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat memiliki arti penting dalam pemberdayaan. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat yang menjadi sasaran, maka pemberdayaan akan mengalami banyak hambatan atau bahkan kegagalan.

Dari berbagai definisi dan teori mengenai pemberdayaan, penulis cenderung untuk menggunakan konsep yang diajukan oleh Cassidy & Jakes, karena pemberdayaan yang dimaksudkan dalam konsep ini memiliki keterkaitan dengan tingkat partisipasi atau mobilisasi masyarakat sebagai upaya untuk menghasilkan suatu perubahan pada masyarakat atau komunitas.

2.2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan

Strategi pembangunan yang diterapkan selama masa pemerintahan Orde Baru adalah strategi yang bertumpu pada produksi, pertumbuhan dan stabilitas. Pada masa tersebut, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan pembangunan terabaikan. Masyarakat diperlukan sebagai pihak yang tidak berdaya dan kurang diberikan ruang bagi potensi rakyat untuk berkembang.

Peranan pemerintah amat menonjol dalam berbagai hal terutama dalam hal penguasaan sumber daya pembangunan, bersikap koptasi dan keputusan yang diambil bersifat *top down*. Pola pendekatan seperti itu menurut Soetrisno (1995) mengakibatkan hilangnya kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemandirian dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, maka hal yang diperlukan adalah mengurangi peran pembuat kebijaksanaan, dalam hal ini pemerintah yang selama ini bersikap dominan, regulator dan koptatif menjadi fasilitator yang berfungsi sebagai pemberi petunjuk dan menentukan arah kebijaksanaan pembangunan saja.

Dalam era pemberdayaan sekarang ini, peranan pemerintah perlu dikurangi seminimal mungkin, sementara itu partisipasi masyarakat perlu dikedepankan. Pentingnya mengedepankan partisipasi masyarakat, di karenakan pembangunan yang dilaksanakan ibarat sebuah mesin dan partisipasi merupakan mesinnya pembangunan itu sendiri (Soetrisno, 1995). Pendapat tersebut memberi indikasi bahwa kalau mesin partisipasi masyarakat mati maka aktivitas pembangunan dengan sendirinya terhenti atau macet. Oleh karena itu, mesin partisipasi yang menghidupkan nafas pembangunan perlu diberikan ruang yang memadai agar tumbuh dan berkembang mengisi aktivitas pembangunan.

Pengertian partisipasi menurut konsepsi aparat pemerintah pada dasarnya berbeda dengan konsepsi yang diajukan oleh para ilmuwan serta pihak praktisi dan pemerhati pembangunan. Partisipasi menurut aparat pemerintah diartikan sebagai kemauan rakyat untuk mendukung suatu program yang direncanakan dari atas, bukan dari rakyat sendiri (Soetrisno, 1995). Definisi seperti ini lebih bernuansa "mobilisasi" dari pada "keterlibatan". Padahal makna partisipasi yang sebenarnya adalah terdapat adanya pengakuan yang sungguh terhadap kreativitas dan inisiatif rakyat. Masyarakat bukan dijadikan sebagai obyek yang mudah dimobilisasi, tetapi diakui dan ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan yang aktif terlibat dalam proses pembangunan secara utuh mulai sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta pemeliharaan dan pengembangan suatu hasil pembangunan.

Pengertian partisipasi dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini. Mubyarto (1994) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan Battacharyya memandang partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama (Ndraha, 1990).

Pengertian partisipasi menurut kedua ahli tersebut pada intinya menekankan bahwa keterlibatan seseorang, keluarga, kelompok ataupun komunitas dalam kegiatan pembangunan dilakukan atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri serta dilakukan sesuai potensi atau kapasitas dan ketrampilan yang dimiliki. Partisipasi pada dasarnya merupakan peristiwa psikologis karena berkaitan dengan keterlibatan mental dan emosional.

Ife (1995) mengatakan bahwa orang-orang akan berpartisipasi apabila merasakan suatu isu atau aktivitas menjadi penting. Sedangkan Peter M. Blau dalam teorinya "*Exchange Theory*" atau "Teori Pertukaran" mengatakan bahwa semakin banyak manfaat

yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan (Ndraha, 1990).

Dari berbagai pandangan di atas, dapat digambarkan bahwa seseorang dapat termotivasi untuk terlibat dalam berbagai aktivitas pemberdayaan atau pembangunan di masyarakat, karena ada manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh. Tanpa ada keuntungan yang diperoleh orang-orang akan bersikap pasif dalam aktivitas pemberdayaan atau pembangunan. Chapin dalam Mubyarto (1994) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik atau tatap muka;
2. Partisipasi dalam bentuk dana;
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan;
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan;
5. Partisipasi representatif dengan cara memberikan kepercayaan atau mandat kepada wakilnya.

Dapat terlihat bahwa bentuk dari partisipasi itu bermacam-macam. Jika ini dipadukan dan masyarakat saling melengkapi maka akan merupakan kekuatan yang saling bersinergis untuk menjamin keberhasilan proses pemberdayaan. Partisipasi juga dipandang sebagai alat sekaligus sebagai tujuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sebagai alat berarti melalui pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditentukan bersama. Sedangkan sebagai tujuan, berarti melalui proses pemberdayaan masyarakat dapat memiliki ketrampilan-ketrampilan tertentu untuk lebih dapat berpartisipasi secara positif.

2.3 Gambaran Mengenai Pusat Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Pus Cegah Lakhar BNN)

Dalam Peraturan Ketua BNN Nomor : PER/03/IX/2008/BNN, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, tanggal 8 September 2008, dijelaskan bahwa Pusat Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pus Cegah Lakhar BNN dipimpin oleh Kepala Pusat Pencegahan Lakhar BNN, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNN.

Pus Cegah Lakhar BNN mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan, perumusan dan pengoordinasian kebijakan strategi dan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Dalam melaksanakan tugasnya, Pus Cegah Lakhar BNN menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan penyusunan kebijakan BNN di Bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
2. Penyusunan norma, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, advokasi, pembinaan potensi masyarakat, penyuluhan dan penerangan;
3. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan operasional yang dituangkan dalam penyiapan bahan rencana kerja dan program BNN di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
4. Pemberian dukungan teknis di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba kepada instansi pemerintah terkait, BNP, BNK/Kota dan Satuan Tugas Lakhar BNN;
5. Pengoordinasian kerjasama lintas sektoral di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
6. Penyusunan rencana kerja dan program di lingkungan Pus Cegah;
7. Pengoordinasian advokasi, pemberdayaan potensi masyarakat dan penyuluhan dan penerangan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba;

9. Penyelenggaraan administrasi dan keuangan di lingkungan Pus Cegah Lakhar BNN.

Adapun Pus Cegah Lakhar BNN memiliki tiga bidang yang dikepalai oleh kepala bidang (kabid), yaitu :

1. Bidang Advokasi
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3. Bidang Penyuluhan dan Penerangan

Bidang Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar kriteria, prosedur dan dukungan teknis serta evaluasi advokasi di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Selanjutnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar kriteria, prosedur dan dukungan teknis serta evaluasi pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Bidang Penyuluhan dan Penerangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, kriteria, prosedur, dukungan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan dan penerangan.

2.4 Hasil penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan pemberdayaan LSM

Dalam tesis ini penulis juga berupaya untuk menggambarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan, berkaitan dengan upaya pemberdayaan terhadap peranan LSM. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2003 ini berupaya untuk menelaah studi pendampingan yang dilakukan oleh LSM Bina Swadaya mengenai pola hubungan yang harmonis antara juragan dan buruh perempuan pembatik tulis di Kecamatan Bayat, Klaten. Saat ini di Bayat terdapat enam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yakni Ngesti Makmur, Sidomukti, Parikesit, Sidoluhur, Pandan Aran, dan Sidomulyo yang merupakan kelompok dengan usaha produktif batik tulis. Istilah KSM sering disebut juga Usaha Bersama (UB) atau Kelompok Masyarakat

(Pokmas) dan perbedaan tersebut biasanya tergantung pada program yang ditujukan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan istilah KSM untuk menyebut kelompok yang terdapat di masyarakat.

Awalnya anggota KSM-KSM tersebut hanya para juragan, namun kemudian berkembang oleh para anggota yang merupakan buruh pengrajin batik tulis. Masing-masing KSM biasanya terdiri atas 20-30 orang dan setiap anggota memiliki kewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Terbentuknya KSM di Kec. Bayat tidak dapat dilepaskan dari peran LSM Bina Swadaya yang mempunyai program di sana. Sebagai contoh, KSM Ngesti Makmur yang terbentuk tahun 1974 merupakan hasil dorongan dari LSM Bina Swadaya, karena minimnya tingkat pendapatan masyarakat yang semula menggantungkan hidupnya dari usaha batik. Namun karena perubahan jaman, harga dan pemasarannya anjlok sehingga memukul kelangsungan hidup masyarakat. Selanjutnya LSM Bina Swadaya memberikan bantuan modal usaha untuk beternak babi melalui kelompok tersebut. Pada akhirnya, terbentuknya KSM Ngesti Makmur tersebut mendorong terbentuknya KSM-KSM lain di Kec. Bayat, diantaranya KSM sebagaimana telah disebut di atas.

Terkait dengan perkembangan KSM, LSM Bina Swadaya bekerja sama dengan ILO-DANIDA mengembangkan program perlindungan sosial bagi pekerja rumahan pada tahun 1994 di Kec. Bayat. Beberapa KSM yang telah disebutkan menjadi *pilot project* selama program tersebut berlangsung. Perlindungan sosial pekerja rumahan diwujudkan dalam bentuk dana sehat dan perjanjian yang tidak merugikan buruh. Bina Swadaya sendiri merupakan sebuah LSM yang berdiri sejak tahun 1967 dengan nama Yayasan Sosial Tani Membangun dan memiliki program yang berorientasi pada pengembangan masyarakat.

Selama lebih dari 30 tahun, Bina Swadaya telah mendampingi masyarakat petani, nelayan, masyarakat sekitar hutan dan pada bidang-

bidang seperti kesehatan, pertanian, perkotaan, perhutanan, dan sebagainya. Pendampingan masyarakat dilakukan melalui kelompok yang diarahkan untuk membentuk KSM-KSM. Melalui KSM inilah segala bentuk kegiatan dapat dilakukan dari, oleh dan untuk kelompok. Kegiatan kelompok seperti simpan pinjam, pengembangan usaha, pelatihan teknis dan non teknis, pengembangan wawasan dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan kelompok.

Dalam mengembangkan kelompok, Bina Swadaya menempatkan seorang pendamping lapangan di lokasi dampingan. Berdasarkan pengalaman, seorang pendamping biasanya mendampingi 20 kelompok. Umumnya pendamping akan mendampingi kelompok hingga dua tahun, karena umur dua tahun kelompok dianggap sudah mampu untuk ditinggalkan dan mampu untuk mengelola kelompoknya, pengurus sudah terbentuk dan berfungsi, keanggotaan menguat, administrasi organisasi dan keuangan sudah berjalan, pemodalan berkembang, kegiatan juga sudah berjalan serta manfaat kelompok sudah dapat dirasakan oleh para anggotanya.

Saat ini secara langsung Bina Swadaya telah mendampingi lebih dari 3000 KSM. Sedangkan secara tidak langsung melalui kegiatan konsultasi, Bina Swadaya telah mengembangkan dan mendampingi lebih dari 100.000 KSM. Namun data kuantitatif tersebut tidak selalu signifikan dengan kualitas yang ditunjukkan kelompok. Artinya bahwa pendampingan kelompok dimaksudkan agar kelompok itu menjadi mandiri masih terlihat samar. Lebih jauh jika dihubungkan dengan konsep pemberdayaan, kelompok-kelompok tersebut hanya beraktivitas pada simpan pinjam dan pengembangan usaha kecil. Pelatihan teknis dan non-teknis seperti pembukuan, wirausaha kecil, koperasi, kepemimpinan, manajemen menjadi acuan dalam pelatihan yang diberikan ke kelompok. Bagaimanapun, sebagaimana pendapat Moeljarto (1996), pemberdayaan dapat dikatakan berhasil jika kelompok dan anggotanya mampu mengakses dan mengontrol atas sumber-sumber hidup yang penting.

Kelemahan pendampingan yang dilakukan Bina Swadaya hanya memfokuskan pada pemupukan modal kelompok dan pengembangan usaha kecil. Terkait dengan modal, tampak bahwa Bina Swadaya lebih berperan sebagai penyalur kredit kepada kelompok daripada peran LSM sebagai agen pembangunan. Namun dilihat dari sudut keuangan mikro, Bina Swadaya telah mampu mengembangkan skema kredit yang tidak terlalu birokratis dan mudah diakses oleh kelompok-kelompok yang didampingi. Dalam konteks ini Bina Swadaya dapat dipandang sebagai patron dari kelompok-kelompok yang ada. Kelompok sewaktu-waktu dapat mencari pinjaman pada Bina Swadaya dan Bina Swadaya tetap dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan kelompok-kelompoknya.

Bina Swadaya yang berdiri sejak tahun 1967 melaksanakan program pengembangan masyarakat melalui pendekatan kelompok. Melalui kelompok terjadi proses belajar-mengajar serta saling membantu di antara anggota. Melalui kelompok juga terjadi pengumpulan daya dan dana untuk mengatasi masalah secara mandiri. Melalui kelompok tidak hanya sumber daya berupa uang saja yang dikumpulkan namun sumber daya lain dapat digali potensinya seperti ide, pikiran dan tenaga. Selain itu melalui kelompok juga bentuk-bentuk penguatan kemampuan masyarakat dapat diimplementasikan. Sejalan dengan ini, Widodo (2002) mengatakan bahwa salah satu ukuran keberhasilan dari pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya potensi kemandirian masyarakat. Segala bentuk pendampingan dan bantuan teknis serta insentif permodalan yang diberikan, diarahkan pada transformasi menuju masyarakat yang berkeswadayaan dan partisipatif. Pemberdayaan baru dapat dikatakan berhasil jika terjadi kesadaran kolektif untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Perjuangan tidak harus berupa tindakan tetapi menyampaikan pikiran yang kritis merupakan bagian dari pemberdayaan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Whitney dalam Nasir, 1999).

Sedangkan tujuan penelitian deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Alston & Bowles (1988 : 35) "*.....to find out in more precise detail than exploratory research, the "what" of social phenomena*". Dari penegasan tersebut dapat terlihat bahwa penelitian deskriptif dibandingkan penelitian eksploratori lebih bertujuan untuk menggali pertanyaan "apa" dari fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, gambar dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 1997). Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak diperbolehkan mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Moleong (1986), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah di DKI Jakarta. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa permasalahan LSM yang menjadi tema penelitian ini berada pada lokasi tersebut dan sebagian telah dikenal peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan hal ini sebagai modal utama dalam mengefektifkan penggunaan waktu dan mengefisienkan pengeluaran dana yang berlebihan.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland and Lofland dalam Moleong, 1997). Dengan demikian jenis data dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber data tertulis seperti dokumen merupakan tambahan. Sumber data sebagaimana tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi :

a. **Data Primer**, yakni data yang bersumber pada informan

Responden dalam penelitian kualitatif disebut informan. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi melalui proses wawancara. Jadi pada intinya informan merupakan orang-orang yang mengetahui seluk-beluk permasalahan yang diteliti atau orang yang dapat dimintakan pertimbangannya mengenai permasalahan yang dihadapi oleh penulis. Melalui proses wawancara, penulis bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk mendapatkan generalisasi atau hal-hal bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain, sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, merupakan tugas penulis untuk menemukan keterangan yang lebih obyektif.

Dalam penelitian ini maka informan yang akan dapat memberikan informasi adalah : para anggota LSM serta salah seorang pejabat yang merupakan perwakilan dari Pusat Pencegahan Lakhar BNN. Adapun nama - nama para anggota LSM dan pejabat perwakilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sdr. Nano Sukatno (Ketua III Jaya Sakti)
2. Sdr. M.S. Pellu, M.Pd (Ketua Umum FYORD)
3. Sdr. Anhar Nasution, SE (Ketua Presidium Nasional Satuan Tugas Anti Narkoba / SAN)
4. Sdri. Linda Panjaitan (Humas Yayasan Cinta Anak Bangsa / YCAB)
5. Sdri. Melanie Hermanto (Pembina Yayasan Keluarga Pengasih Indonesia / YKPI)
6. Sdri. Yunis Farida (Kepala Bidang Advokasi Pusat Pencegahan Lakhar BNN)

b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari sumber tertulis seperti surat – surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen – dokumen resmi (Nasution, 2003). Dalam penelitian ini, selain melalui proses wawancara, penulis juga akan meneliti sejumlah data - data tertulis yang didapatkan dari pihak informan (LSM) seperti agenda program kegiatan dalam pencegahan Narkoba serta *profile* dari LSM – LSM tersebut. Dengan adanya data sekunder ini penulis bertujuan untuk dapat memperkaya gambaran mengenai kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para LSM dalam upaya pencegahan bahaya Narkoba.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses – proses yang terjadi dalam lingkup setempat (Miles & Huberman, 1992 : 1). Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab – akibat dalam lingkup pikiran orang – orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Sejalan dengan pendapat di atas maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian lapangan, yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang apa yang diteliti, dengan teknik-teknik sebagai berikut :
 - 1) Wawancara mendalam, pengumpulan data dengan tanya jawab kepada informan yang terkait dengan tujuan untuk mendapatkan dan menggali informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang masih bersifat umum yang selanjutnya dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan spesifik sesuai dengan situasi di lapangan.
 - 2) Penelitian dokumen, yaitu pengumpulan data dengan meneliti catatan maupun arsip-arsip pada LSM terkait.
- b. Penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dari literatur, peraturan perundang-undangan, makalah seminar, jurnal, artikel, internet, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian deskriptif. Setelah data dikumpulkan, kemudian menyederhanakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sederhana sehingga mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi

untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif. Dalam proses analisis ini terdapat analisis yang bersifat reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan (Milles & Huberman dalam Soetrisno, 2001 : 87-88), sebagai berikut :

- a. Reduksi data, proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- b. Penyajian data ; membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Menarik kesimpulan / verifikasi ; penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Dengan demikian model analisis interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam pengumpulan data dengan model ini peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan. Artinya berdasarkan data yang ada pada *field note* (catatan yang didapat dari lapangan) peneliti akan menyusun pemahaman arti dari segala peristiwa melalui reduksi data yang kemudian diikuti dengan penyusunan data, untuk mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah pengumpulan data berakhir peneliti berusaha menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan *field note*.

Sifat penelitian fleksibel, walaupun menggunakan strategi riset deskriptif dengan kegiatan penelitian yang dirumuskan/disusun. Dalam penelitian ini hasil akhir ditentukan oleh pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

3.6 Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri sebagai pengumpul data dan juga menjadi alat dalam keseluruhan proses penelitian, yakni dari perencana, pelaksana pengumpul data, menafsirkan data, menganalisis, hingga pada akhirnya sebagai pelapor hasil penelitian. Hal ini sebagaimana dinyatakan Kirk dan Miller dalam Moleong (2001) bahwa penelitian kualitatif yang mempunyai tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial, secara mendasar sebenarnya tergantung pada pengamatan manusia, dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang melalui bahasa dan peristilahannya.

Namun, walaupun penulis ditempatkan sebagai instrumen kunci, bukan berarti penulis bertindak sesukanya untuk menghimpun dan menganalisis data. Karena hal yang demikian diatur dalam suatu tata etika penelitian. Di dalamnya terdapat suatu proses bimbingan penulisan tesis serta suatu keharusan memasukkan beberapa teori yang terkait dari pendapat para ahli. Instrumen lainnya dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang masih bersifat umum, yang bertujuan untuk menggali data lebih dalam dari informan.

3.7 Keterbatasan Penelitian

- a. Keterbatasan pada penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan pada lima LSM di DKI Jakarta, mengingat dari lima LSM tersebut peneliti beranggapan mereka memiliki program kegiatan yang berjalan.
- b. Kurangnya keterbukaan LSM dalam menginformasikan sumber anggaran operasional mereka, terutama berkaitan dengan anggaran atau bantuan lain yang pernah diterima dari BNN.
- c. Fenomena atau program yang diteliti masih atau sedang berlangsung saat ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini peneliti akan mencoba untuk membahas pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II, penulis akan berupaya untuk melihat kenyataan sampai sejauhmana program pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang telah dilaksanakan oleh LSM serta bagaimana persepsi LSM terhadap upaya pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh BNN bagi LSM. Untuk selanjutnya penulis juga akan berusaha mencari tahu mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BNN untuk mengoptimalkan pemberdayaan LSM dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan materi, sebagai berikut :

1. **Intensitas hubungan :**
Merujuk pada jumlah terjadinya hubungan LSM dengan BNN untuk saling bekerjasama atau berkoordinasi.
2. **Intensitas bantuan :**
Merujuk pada jumlah dan jenis bantuan yang pernah diterima LSM dari BNN. Bantuan dapat diartikan dalam bentuk dana, bahan / materi untuk penyuluhan, dukungan, dan sebagainya.
3. **Pandangan tentang BNN :**
Merujuk pada pendapat LSM tentang status atau peranan BNN sebagai sebuah instansi pemerintah yang mengkoordinasikan penanganan masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.
4. **Peran yang diharapkan dari BNN :**
Merujuk pada peran atau kontribusi yang diharapkan oleh para LSM kepada BNN.

5. **Saran bagi BNN :**
Merujuk pada saran – saran yang diberikan oleh LSM terhadap BNN. Saran di sini bersifat terbuka, dapat menyangkut pada program dan kinerja BNN, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sebagainya.
6. **Metode dan sasaran dalam kegiatan :**
Merujuk pada jenis metode yang digunakan oleh LSM dalam melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan serta sasaran yang dituju.
7. **Rencana program LSM ke depan :**
Merujuk pada rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan oleh para LSM dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
8. **Faktor penghambat :**
Merujuk pada faktor-faktor yang ditemui dan dirasakan menghambat bagi LSM dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
9. **Faktor pendukung :**
Merujuk pada faktor – faktor yang ditemui dan dirasakan mendukung bagi LSM dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
10. **Upaya sinkronisasi LSM – BNN :**
Merujuk pada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh LSM dan BNN untuk lebih mensinkronkan berbagai kegiatannya dalam program pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

Dalam penyusunan tesis ini, penelitian dilakukan terhadap lima LSM yang bergerak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan semuanya berkedudukan di wilayah DKI Jakarta. Menurut data yang diterima peneliti dari Bidang Advokasi Pus Cegah Lakhar BNN per Agustus 2008, menyebutkan bahwa hingga saat ini telah terdaftar sebanyak 20 LSM yang bergerak di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba pada lingkup wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Setelah menggali informasi lebih dalam dengan menghubungi bidang Advokasi Pus Cegah Lakhar BNN untuk mencari tahu mengenai tingkat keaktifan

para LSM serta koordinasi awal dengan LSM yang dituju, akhirnya peneliti menentukan lima LSM sebagai tempat rujukan untuk melakukan penelitian. Alasan lain penentuan lima LSM tersebut sebagai sumber penelitian di karenakan masalah perizinan dari LSM terkait, faktor waktu serta jumlah tenaga yang ada.

4.1 Kenyataan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang telah dilaksanakan oleh LSM saat ini

Dalam hal upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh kelima LSM, semua LSM menyatakan melaksanakan metode yang bersifat penyuluhan dengan sasaran kepada berbagai komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan para LSM, yaitu : kelompok olahraga, kelompok agama (majelis taklim/pengajian/khotbah gereja), kelompok arisan ibu rumah tangga, masyarakat di lingkungan RT / RW, para orang tua dan siswa - siswi sekolah. Umumnya hampir semua dari LSM tersebut melakukan upaya penyuluhan kepada lebih dari satu komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat yang paling banyak menjadi sasaran dari kegiatan penyuluhan adalah kelompok agama (majelis taklim/pengajian/khotbah gereja), diikuti para orang tua dan siswa-siswi sekolah, sebagaimana kutipan wawancara berikut :

Tabel 4.1 Sasaran kegiatan penyuluhan LSM

No.	Nama LSM	Pernyataan
1.	Jaya Sakti	"....., selain itu kami juga melaksanakan penyuluhan pada kelompok-kelompok pengajian, majelis taklim, dan arisan ibu rumah tangga".
2.	YCAB	"Melakukan kampanye massal untuk menyebarkan tentang drug awareness kepada siswa-siswi sekolah, namun juga menyentuh segmen lintas agama (pengajian, khotbah gereja) dan orang tua (parenting skill)".

Hanya satu LSM yang fokus melakukan upaya penyuluhan kepada satu komunitas saja, yaitu LSM Yayasan Keluarga Pengasih Indonesia (YKPI). Hal ini didasari pada waktu pendirian YKPI diprakarsai oleh para pendirinya sebagai perwujudan dari rasa senasib dan sepenanggungan para orang tua / keluarga dari anak – anak mantan penyalahguna Narkoba yang ingin bersatu untuk saling mendukung dan membantu dalam upaya penyembuhan anak-anaknya dari ketergantungan dan kecanduan terhadap Narkoba.

Selain melalui metode penyuluhan, beberapa LSM juga melaksanakan metode lain dalam melaksanakan upaya pencegahan bahaya Narkoba. Sebagai contoh, LSM Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCACB) memiliki program unggulan *Youth Against Drug Abuse (YADA) Interschool Campaign*. YADA merupakan suatu program dengan maksud memberikan pengenalan dasar tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada siswa – siswi sekolah dan hingga saat ini program tersebut telah merangkul lebih dari 200 sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), baik dalam maupun di luar wilayah DKI Jakarta. Kegiatan lain yang juga dilaksanakan YCACB adalah mengadakan pelatihan tentang Narkoba bagi para penyuluh dan motivator (*training of trainers*), pelatihan bagi para konselor Narkoba yang umumnya berasal dari panti – panti rehabilitasi, penayangan iklan layanan masyarakat (PSA) di media cetak maupun elektronik, *talk show* tentang Narkoba di mal - mal serta beberapa stasiun radio, dan layanan *hotline* konseling 24 jam tentang segala hal yang berkaitan dengan Narkoba.

Adapun bagi LSM YKPI, mengingat selama ini program kegiatannya lebih banyak menyentuh para orang tua dan anggota keluarga mereka yang menjadi penyalahguna Narkoba, maka upaya lain yang dilaksanakan adalah dengan membantu kesembuhan para anggota keluarga yang menjadi penyalahguna Narkoba melalui program rehabilitasi Narkoba serta menyelenggarakan pertemuan rutin mingguan / bulanan atau *Family Support Group (FSG)*. Dalam FSG tersebut para orang tua dari para

penyalahguna Narkoba mendapatkan informasi tentang program penyembuhan melalui metode *Therapeutic Community* (TC). Sedangkan LSM Satgas Anti Narkoba (SAN) melaksanakan kegiatan lainnya berupa pelatihan *training of trainers* (TOT) bagi para pengurus SAN, dengan harapan nantinya setelah mendapatkan TOT para pengurus memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi tentang bahaya Narkoba kepada masyarakat. Kemudian juga melakukan kampanye anti Narkoba kepada masyarakat di tingkat menengah atas melalui *Charity Golf Tournament*, melaksanakan kompetisi futsal, *dance* dan festival band pelajar se-Jabotabek di kampus Universitas Borobudur – Jakarta Timur serta Jambore Anti Narkoba yang dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Desember 2008, bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur dengan peserta yang berasal dari kalangan pelajar SMA. Namun selain melaksanakan upaya yang bersifat pencegahan, SAN juga memiliki program terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahguna Narkoba. Dalam hal melaksanakan program terapi rehabilitasi tersebut SAN bekerjasama dengan LSM KELIMA melakukan detoksifikasi (menghilangkan racun-racun Narkoba dalam tubuh) bagi para pecandu yang tidak mampu di wilayah Curug Nangka – Bogor, yang dilanjutkan dengan upaya pendampingan dan pembinaan bagi para pecandu tersebut.

Bagi LSM Jaya Sakti, pencegahan penyalahgunaan Narkoba lebih banyak difokuskan melalui penyuluhan yang disisipkan dalam kegiatan yang bertemakan olahraga. Even olahraga yang umumnya dilaksanakan antara lain sepakbola, futsal, bulutangkis, bola voli, pencak silat, tenis meja, tenis lapangan, bola basket, atletik, dan senam. Adapun LSM FYORD umumnya melakukan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dengan cara mengumpulkan siswa – siswi SMP dan SMA ataupun memfasilitasi kegiatan festival musik atau band bagi para pelajar yang diselingi dengan pesan – pesan untuk menjauhi Narkoba.

Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatannya, para LSM juga memiliki berbagai faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi.

Faktor penghambat yang ada, yaitu menyangkut dana operasional, sarana dan prasarana, kurangnya dukungan dari BNN dan Badan Narkotika Propinsi (BNP) serta masalah perizinan dari pihak sekolah. Dana operasional menyangkut anggaran yang dibutuhkan oleh LSM untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang pencegahan. Sedangkan sarana dan prasarana menyangkut berbagai fasilitas pendukung, seperti tempat berkantor dan lapangan untuk pelaksanaan kegiatan olahraga. Mengenai dukungan dari BNN dan BNP, umumnya yang diharapkan oleh LSM terhadap BNN adalah adanya bentuk perhatian serta arahan – arahan terkait dengan kegiatan yang LSM lakukan. Mengenai masalah perizinan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan, selama ini kondisi yang terjadi adalah adanya beberapa pihak sekolah yang enggan memberikan alokasi jam pelajaran kepada LSM (YCAB) untuk menyampaikan penyuluhan kepada siswa – siswi mereka. Pihak sekolah beranggapan hal itu akan mengganggu waktu para siswa – siswi untuk memperoleh pelajaran. Sekalipun pihak sekolah memberikan waktu, umumnya pada saat setelah pelajaran berakhir atau jam pulang. Hal ini tentunya menjadi salah satu hambatan bagi LSM dalam melaksanakan program kegiatan mereka, mengingat setelah jam pulang sekolah, para siswa – siswi memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan mengikuti penyuluhan atau pulang. Menyikapi hal tersebut, diharapkan BNN dapat membantu untuk mengkoordinasikan dengan pihak sekolah terkait ataupun dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku instansi terkait, guna memberikan kelonggaran waktu dan tempat bagi LSM dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan bahaya Narkoba di sekolah.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, sebanyak empat LSM menyatakan dana operasional sebagai permasalahan terbesar mereka dan hanya satu LSM yang menyatakan tidak memiliki masalah dengan pendanaan, karena didukung oleh pendiri LSM tersebut dan para donatur lainnya. Terkait dengan permasalahan dana yang dihadapi oleh sebagian besar LSM, umumnya sumber dana operasional mereka pada saat ini

berasal dari sumbangan rutin para anggota atau pun donatur yang tidak bersifat mengikat, sebagaimana hasil wawancara pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Faktor penghambat bagi kegiatan LSM

No.	Nama LSM	Pernyataan
1.	SAN	"Sumber dana kami hanya berdasarkan sumbangan secara swadaya dari para anggota sehingga ruang gerak menjadi sangat terbatas, padahal hampir setiap saat masyarakat meminta kami untuk melakukan penyuluhan. Kemudian juga tidak adanya perhatian atau dukungan dari pemerintah, dalam hal ini BNN dan BNP untuk membina kami secara rutin dan terarah".
2.	FYORD	"Sumber pendanaan FYORD saat ini berasal dari sebagian gaji saya dan istri, iuran dari para anggota atau relawan serta pemasukan sumber usaha dari FYORD Selular".

Sedangkan faktor pendukung yang dimiliki oleh para LSM dalam melaksanakan kegiatannya berupa adanya dukungan masyarakat, dana operasional dan sumber daya manusia. Adanya dukungan yang besar dari masyarakat disebabkan karena rasa kekhawatiran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba yang dapat saja terjadi di lingkungan tempat tinggal atau menimpa keluarga mereka. Selain itu, mengingat sebagian masyarakat memiliki akses yang terbatas dalam upaya memperoleh informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, maka keberadaan LSM dalam mensosialisasikan informasi kepada masyarakat dirasakan sangat membantu dan berguna. Masalah sumber daya manusia juga dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting, mengingat mereka-lah yang akan mengawaki jalannya operasionalisasi dari kegiatan LSM. Selama ini upaya yang LSM lakukan untuk meningkatkan kemampuan para personelnnya melalui berbagai pelatihan tentang Narkoba, baik yang diadakan oleh LSM terkait ataupun dari BNN.

Sebagian besar LSM berpendapat bahwa adanya dukungan dari masyarakat terhadap program kegiatan mereka dalam melaksanakan upaya pencegahan bahaya Narkoba merupakan faktor pendukung utama, seperti terlihat pada tabel terlampir di bawah ini :

Tabel 4.3 Faktor pendukung bagi kegiatan LSM

No.	Nama LSM	Pernyataan
1.	YKPI	"Adanya dukungan yang besar dari masyarakat terutama para keluarga pecandu Narkoba yang membutuhkan kehadiran YKPI untuk memberikan kekuatan moril atau motivasi bagi mereka. Selain itu juga adanya komitmen yang tinggi dari para anggota YKPI sangat membantu kami untuk tetap eksis".
2.	SAN	"Adanya perhatian dan dukungan dari masyarakat yang merasa khawatir akan bahaya Narkoba terhadap keluarganya, sehingga mereka secara sukarela mendukung langkah-langkah SAN".

Berdasarkan hasil penelitian pada kelima LSM dapat digambarkan bahwa dari segi intensitas hubungan dengan BNN selaku koordinator dalam upaya P4GN, hampir semua LSM menyatakan jarang berkoordinasi. Rata-rata mereka hanya datang ke BNN bila mendapatkan undangan untuk mengikuti suatu kegiatan tertentu atau bila BNN memanggil mereka, sebagaimana ditegaskan melalui hasil wawancara sebagai berikut :

Tabel 4.4 Intensitas hubungan LSM dengan BNN

No.	Nama LSM	Pernyataan
1.	YKPI	"YKPI merupakan non government, sedangkan BNN government. Umumnya YKPI datang atau berkoordinasi dengan BNN bila mendapatkan undangan dari BNN, begitu pun YKPI akan mengundang BNN bila ada kegiatan".
2.	Jaya Sakti	"Selama ini bila BNN membutuhkan LSM, maka BNN baru akan memanggil atau melibatkan LSM".

Kegiatan BNN yang sering melibatkan para LSM umumnya pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang jatuh pada tanggal 26 Juni setiap tahun. LSM dilibatkan oleh BNN untuk mensukseskan peringatan HANI tersebut dalam bentuk pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Adapun mengenai jenis bantuan yang pernah diterima, para LSM menyatakan pernah mendapatkan bantuan dari BNN dalam bentuk bahan atau materi penyuluhan, dana, dan undangan sebagai peserta pada pelatihan fasilitator penyuluh Narkoba yang diselenggarakan oleh BNN. Jenis bahan – bahan penyuluhan antara lain berupa buku, modul, tabloid SADAR, VCD Film Bahaya Narkoba, VCD Mars BNN, brosur / leaflet, poster, stiker, data kasus, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya. Sedangkan fasilitator penyuluh Narkoba merupakan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pus Cegah Lakhar BNN dengan maksud memberikan pelatihan kepada para peserta untuk menjadi calon penyuluh Narkoba. Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi mengenai Narkoba dari aspek pengenalan bahayanya, penegakkan hukum, terapi dan rehabilitasi serta teknik dalam melakukan penyuluhan. Hal sebagaimana gambaran di atas dapat dilihat dari pernyataan di bawah ini :

Tabel 4.5 Jenis bantuan yang pernah diterima LSM

No.	Nama LSM	Pernyataan
1.	FYORD	<i>"BNN mendukung seluruhnya apa yang kami inginkan, kecuali masalah pendanaan. Sebagai contoh bila kami membuat acara selalu dihadiri oleh utusan dari BNN. Kemudian kami juga pernah diundang untuk mengikuti pelatihan fasilitator Narkoba yang diadakan oleh BNN".</i>
2.	YCAB	<i>"YCAB pernah mendapatkan dana dari BNN sebesar 10 juta untuk pelaksanaan kegiatan pada peringatan HANI 2008. Bantuan lain yang didapatkan berupa data – data kasus Narkoba atau buku-buku.</i>

Terkait dengan masalah bantuan dana, sebanyak dua LSM menyatakan pernah mendapatkan bantuan dana dari BNN sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada peringatan HANI tahun 2006 dan 2008. Sedangkan LSM lainnya menyatakan tidak pernah mendapatkan bantuan dari BNN dalam bentuk dana.

Setelah mewawancarai kelima LSM tersebut, peneliti juga melakukan proses wawancara terhadap perwakilan dari Pus Cegah Lakhar BNN guna mendapat data atau pemberitaan yang berimbang. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Ibu Yunis Farida selaku Kepala Bidang Advokasi (Kabid Advokasi) Pusat Pencegahan Lakhar BNN.

Berkaitan dengan intensitas hubungan BNN dengan LSM, diakui memang bahwa intensitas hubungan tersebut saat ini lebih banyak di dasarkan pada faktor kebutuhan, dalam arti BNN akan memanggil atau berkoordinir dengan para LSM jika memang membutuhkan bantuan atau peranan LSM terkait. Mengenai bantuan dalam bentuk dana kepada para LSM, saat ini BNN belum memiliki mata anggaran khusus untuk diberikan kepada LSM. Umumnya bantuan yang sering diberikan oleh BNN kepada LSM adalah dalam bentuk pemberian kesempatan untuk ikut terlibat dalam kegiatan BNN. Ada kalanya juga BNN menunjuk suatu LSM untuk bertindak sebagai koordinator pelaksana suatu kegiatan di lapangan dan jika terjadi hal demikian maka BNN akan memberikan dukungan dana.

Selain hal-hal diatas, BNN juga memiliki faktor penghambat dan pendukung yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan. Wilayah demografi Indonesia yang sangat luas merupakan permasalahan utama yang dihadapi, sehingga akan sangat sulit bagi BNN bila harus menjangkau semuanya. Selanjutnya adalah masalah pendanaan di BNN yang juga terbatas bila harus menyentuh semua masyarakat Indonesia dalam melaksanakan sosialisasi bahaya Narkoba. Faktor terakhir adalah masalah kelembagaan BNP dan BNK/Kota yang belum bersifat struktural dengan BNN. Saat ini hubungan kelembagaan BNN baru bersifat koordinasi atau horisontal

dengan BNP dan BNK/Kota. Sedangkan faktor pendukung yang dimiliki BNN, meliputi : sarana dan prasarana yang mendukung, sumber daya manusia yang cukup berkualitas serta adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan.

Terkait dengan metode dan rencana program pencegahan BNN untuk ke depan, Pus Cegah Lakhar BNN hingga saat ini berorientasi pada kegiatan yang bersifat penyuluhan penerangan (luhpen), advokasi serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal pencegahan bahaya Narkoba. Untuk tahun 2008 ini program kerja unggulan yang diusung oleh Pus Cegah Lakhar BNN adalah *Drugs Campaigne Goes to School and Campuss*. Program ini merupakan suatu upaya sosialisasi bahaya Narkoba dengan memfokuskan pada lingkungan sekolah dan kampus, mengingatkan mereka sebagai generasi muda memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan untuk rencana ke depan, Pus Cegah Lakhar BNN akan berkonsentrasi pada upaya pencegahan di lingkungan kerja, komunitas agama dan media massa, di samping sektor sekolah dan kampus yang juga akan terus ditingkatkan.

Bila kita kaitkan dengan teori pemberdayaan menurut Cassidy & Jakes, terlihat bahwa dalam hal faktor potensi yang dimiliki, para LSM umumnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menyampaikan informasi tentang pencegahan bahaya Narkoba yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan tersebut antara lain didapatkan melalui pelatihan fasilitator penyuluh Narkoba yang diselenggarakan oleh BNN, di mana para anggota LSM tersebut menjadi salah satu pesertanya serta bantuan bahan-bahan penyuluhan yang diberikan oleh BNN kepada LSM, sebagai tambahan akan informasi. Selain itu tidak menutup kemungkinan juga pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, mereka dapatkan dari LSM atau instansi pemerintah lain yang melaksanakan kegiatan sejenis. Berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh LSM, dimana memiliki pengaruh dalam menentukan kapasitas potensi sebuah LSM, dapat kita lihat bahwa hampir sebagian

besar LSM memiliki kendala dalam hal kemampuan ekonomi. Selama ini dapat dikatakan mereka lebih banyak bergantung pada sumber dana yang berasal dari iuran para anggota atau donasi dari pihak lain. Dalam hal ini BNN pun tidak memiliki alokasi anggaran secara khusus untuk memberikan bantuan dana kepada LSM. Umumnya bila BNN meminta kepada LSM untuk melaksanakan suatu kegiatan, maka BNN baru akan memberikan bantuan dana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hanya satu LSM saja yang memiliki kemampuan dalam hal pendanaan karena didukung oleh pendiri LSM tersebut serta para donatur tetap lainnya. Dalam hal sarana prasarana, sebagian LSM juga memiliki keterbatasan, seperti tempat berkantor sarana lapangan / tempat untuk berolahraga.

Dari hasil kunjungan, hanya LSM YCAB yang dapat dianggap memiliki sarana dan prasarana memadai untuk melaksanakan kegiatannya tersebut (SDM, kantor, alat transportasi dan komputer). Namun di balik kekurangan itu, umumnya masyarakat memandang positif dengan adanya LSM -- LSM tersebut, hal ini dapat dilihat dengan pendapat sebagian besar LSM yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan dukungan serta partisipasi yang cukup besar dari masyarakat terhadap kegiatan pencegahan bahaya Narkoba yang dilaksanakan. Selain itu umumnya para LSM yang bergerak di bidang pencegahan Narkoba juga sering menerima permintaan atau undangan untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba di lingkungan masyarakat, sekolah, instansi pemerintah, forum pertemuan warga (pengajian, majelis taklim, khotbah gereja, karang taruna), dan sebagainya.

Berkaitan dengan unsur-unsur pemberdayaan menurut Cassidy & Jakes, yang terdiri dari adanya suatu perasaan untuk mementingkan orang lain, motivasi, dukungan dan persepsi masyarakat yang bersifat positif, terlihat bahwa upaya pemberdayaan di empat LSM sebagai sampel penelitian belum dapat dikatakan berjalan secara optimal. Sedangkan satu LSM, yaitu YCAB dapat dikatakan cukup mampu untuk memberdayakan

diri mereka sendiri karena memenuhi empat unsur pemberdayaan tersebut serta unsur pendukung lainnya seperti potensi dan sumber daya. Mengenai ke-empat LSM lain, yaitu Jaya Sakti, SAN, FYORD dan YKPI, dapat kita asumsikan bahwa mereka juga telah memenuhi unsur – unsur pemberdayaan di atas, namun di sisi lain sebagaimana hasil wawancara dengan mereka, kita juga dapat melihat kondisi bahwa mereka memiliki keterbatasan dan ketergantungan yang tinggi terhadap alokasi dana yang dimiliki untuk melangsungkan kegiatannya tersebut. Sebagaimana dikatakan keempat LSM, bahwa permalahan dana menjadi penghambat utama bagi mereka dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan. Selama ini mereka bergantung pada iuran relawan serta donasi dari perorangan maupun perusahaan yang bersifat tidak mengikat. Patut dihargai juga bahwa dua LSM yaitu SAN dan FYORD telah memulai suatu upaya kemandirian dengan membangun tempat usaha kecil – kecilan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi mereka, berupa koperasi yang menjual hasil – hasil kerajinan para relawan dan toko ponsel.

Selain itu masalah sarana dan prasarana yang dimiliki serta kurangnya dukungan yang didapat dari BNN, BNP atau instansi terkait lainnya juga dirasakan menghambat bagi pergerakan mereka. Walaupun demikian, mayoritas LSM menyatakan akan tetap berupaya untuk menyampaikan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat, walaupun dengan segala faktor kekurangan yang ada.

Terkait dengan faktor motivasi, motivasi umumnya berperan sebagai motor penggerak di belakang partisipasi. Secara umum motivasi sering ditimbulkan karena keterlibatan pribadi dalam suatu masalah, seperti karena memiliki anak-anak atau anggota keluarga lain yang menjadi penyalahguna Narkoba. Dengan kata lain motivasi umumnya berasal dari sebuah kesadaran akan masalah dan ingin ikut terlibat. Sebagai contoh nyata adanya faktor motivasi dapat kita lihat pada LSM YKPI, dimana keterlibatan mereka dalam upaya pencegahan Narkoba dikarenakan adanya rasa keprihatinan mendalam di antara sesama orang tua yang anggota

keluarganya menjadi penyalahguna Narkoba. Oleh karena itu mereka membuat suatu wadah untuk dapat berkumpul, berbagi informasi (*sharing*) serta melakukan aksi nyata dalam bentuk kepedulian terhadap para orang tua dan anggota keluarga tersebut. Sedangkan mengenai adanya dukungan dan persepsi yang positif dari masyarakat terhadap kegiatan LSM, hal tersebut dapat kita lihat dengan antusiasme masyarakat saat ini dalam mendukung berbagai kegiatan atau menjadi relawan dari LSM terkait.

Mencermati dinamika LSM khususnya bidang pencegahan Narkoba di Indonesia saat ini, berkaitan dengan permasalahan Narkoba yang merebak dan terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peran LSM sebagai mitra pemerintah masih sangat jauh dari harapan. Harapan masyarakat dan pemerintah terhadap partisipasi LSM adalah mampu memberikan masukan yang kritis dan konstruktif bagi upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dikembangkan dan dilaksanakan pemerintah. Hal ini disebabkan masih banyaknya LSM bidang Narkoba yang belum memiliki kemandirian dalam hal masalah pendanaan.

Walaupun para LSM tersebut memiliki motivasi, adanya dukungan serta persepsi yang positif dari masyarakat terhadap kegiatan – kegiatan yang mereka lakukan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, hal ini tidaklah cukup. Dibutuhkan kemandirian bagi LSM dalam hal pendanaan, sehingga kegiatan-kegiatan di bidang pencegahan yang mereka lakukan dapat berjalan secara kontinyu, tanpa terlalu bergantung terhadap bantuan dana dari pihak lain. Berikut kesimpulan pernyataan para LSM terkait dengan permasalahan dana yang dihadapi :

Tabel 4.6 Pernyataan tentang permasalahan dana bagi LSM

No.	Nama LSM	Pernyataan
1.	Jaya Sakti	"Masalah anggaran serta minimnya fasilitas olahraga yang kami miliki sudah pasti menjadi penghambat".

No.	Nama LSM	Pernyataan
2.	SAN	"Masalah pendanaan... Sumber dana kami hanya berdasarkan sumbangan secara swadaya dari para anggota sehingga ruang gerak menjadi sangat terbatas, padahal hampir setiap saat masyarakat meminta kami untuk melakukan penyuluhan".
3.	FYORD	"Mungkin seperti LSM kebanyakan, masalah pendanaan dan prasarana yang kurang memadai menghambat kami untuk melaksanakan kegiatan. Sumber pendanaan FYORD saat ini berasal dari sebagian gaji saya dan istri, iuran dari para anggota atau relawan FYORD serta pemasukan sumber usaha dari FYORD Selular".
4.	YKPI	"Dana merupakan penghambat utama. Sulit sekali bagi kami menggugah para pemilik perusahaan-perusahaan untuk dapat memberikan bantuan". Dana yang kami peroleh biasanya berasal dari sumbangan para anggota atau kami juga mencari sponsorship kepada perusahaan-perusahaan swasta".
5.	YCAB	"Mengenai pendanaan operasional, kami tidak terlalu mengalami kendala karena dana operasional telah disiapkan oleh pendiri YCAB sendiri, selain sumbangan dari para donatur".

Tingginya dukungan masyarakat terhadap LSM di bidang pencegahan Narkoba dipicu oleh rasa kekhawatiran yang tinggi dari para orang tua dan keluarga terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba yang semakin membahayakan, sehingga keberadaan dan kinerja dari LSM tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan segala informasi ataupun konsultasi yang berkaitan dengan Narkoba.

Kurangnya upaya pemberdayaan dari LSM tersebut pada akhirnya memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi LSM di masyarakat. LSM dianggap memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung BNN dalam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

Data yang diperoleh dari Bid Advokasi Pus Cegah Lakhur BNN menyebutkan bahwa hingga saat ini terdaftar sekitar 20 buah LSM yang bergerak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba, walaupun harus diakui bahwa dari ke-20 LSM tersebut tidak semuanya aktif dalam pelaksanaan program kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Keterbatasan-keterbatasan sebagaimana disebutkan di atas pada akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat partisipasi LSM dan perubahan masyarakat yang diharapkan.

4.2 Persepsi LSM terhadap upaya pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh BNN bagi LSM

Menurut Chung & Megginson (1981), persepsi digambarkan sebagai suatu proses dimana orang-orang memilih, mengorganisir, dan menginterpretasikan informasi yang berhubungan dengan perasaan yang mereka terima ke dalam suatu gambaran mental yang berarti.

Sesuai dengan definisi di atas, maka penulis akan mencoba untuk mengetahui persepsi LSM terhadap upaya pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh BNN bagi LSM saat ini. Kelima LSM yang diteliti berpendapat bahwa mereka setuju dengan adanya sebuah lembaga seperti BNN yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dalam melaksanakan upaya di bidang pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana dapat dilihat pada kutipan hasil wawancara di bawah ini :

Tabel 4.7 Persepsi LSM terhadap institusi BNN

No.	Nama LSM	Pernyataan
1.	SAN	"Sangat diperlukan..., diharapkan nantinya akan ada lembaga setingkat menteri untuk melakukan penanggulangan bahaya Narkoba yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)".

No.	Nama LSM	Pernyataan
2.	FYORD	"Sangat perlu..., bahkan berharap BNN dapat memfasilitasi adanya LSM-LSM saat ini yang bergerak di bidang pencegahan bahaya Narkoba, sehingga bila LSM melaksanakan kegiatan operasional akan lebih mudah koordinasinya karena berada di bawah BNN".

Dalam hal peran yang diharapkan oleh LSM dengan adanya BNN, meliputi pemberdayaan LSM, peningkatan fungsi BNP dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) serta adanya perumusan kebijakan. Sebanyak tiga LSM berpendapat bahwa BNN sebaiknya dapat memberdayakan para LSM :

Tabel 4.8 Peran yang diharapkan LSM terhadap BNN

No.	Nama LSM	Pernyataan
1.	SAN	"Baiknya BNN dapat menggandeng para LSM sehingga dapat memiliki tangan-tangan di masyarakat, BNN dapat meminta LSM untuk melakukan pencerahan tentang Narkoba kepada komunitas masyarakat.
2.	YCAB	"Diharapkan BNN juga dapat mengkoordinir, memberi motivasi serta adanya keterbukaan dengan LSM dalam hal kerjasama program, sehingga tidak ada overlapping".
3.	Jaya Sakti	"Berharap agar BNN dapat memantau, mengarahkan dan menjembatani kegiatan para LSM".

Pemberdayaan dimaksudkan sebagai suatu usaha BNN untuk dapat melibatkan dan merangkul LSM beserta masyarakat untuk secara bersama – sama turut melaksanakan upaya P4GN. Selain itu BNN diharapkan juga tidak hanya fokus menjalin kerja sama dengan sesama instansi pemerintah saja, namun dapat lebih sering dalam menggandeng atau menjalin hubungan kerjasama dengan para LSM.

Kemudian sebanyak dua LSM memiliki harapan agar BNN dapat berperan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja dari BNP dan BNK serta membuat suatu rumusan kebijakan khusus bagi para keluarga dari pecandu Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba yang terjadi pada pecandu bukan hanya mengakibatkan permasalahan bagi diri si pecandu tersebut, namun juga bagi pihak keluarga. Oleh karena itu LSM YKPI beranggapan perlu adanya suatu kebijakan khusus bagi keluarga, mengingat keluarga juga dapat dikatakan menjadi korban karena salah satu anggota dalam keluarganya menggunakan Narkoba. Menyikapi hal tersebut, beberapa waktu yang lalu BNN melalui Pusat Laboratorium Terapi & Rehabilitasi Lakhar BNN telah memprakarsai terbentuknya suatu forum komunikasi para orangtua atau keluarga dari pecandu Narkoba. Diharapkan melalui forum ini dapat tercipta suatu jejaring di antara keluarga untuk saling bertukar pikiran atau mendapatkan informasi tentang Narkoba. Selama ini banyak terjadi para orangtua justru belum mengetahui tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, hingga akhirnya salah satu anggota keluarganya menjadi pecandu. Bila para orangtua telah memiliki pengetahuan tentang Narkoba, diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anggota keluarganya yang lain untuk tidak menggunakan Narkoba.

Selain itu para LSM juga memberikan saran masukan berupa peningkatan status, fasilitas dan kebijakan bagi LSM serta pemberdayaan komunitas atau masyarakat. Terkait dengan peningkatan status, satu LSM berpendapat agar BNN dapat memberikan kejelasan status bagi mereka, apakah tetap sebagai mitra kerja atau dapat ditingkatkan menjadi anggota BNN. Kondisi yang ada di BNN saat ini adalah LSM dianggap sebagai mitra kerja BNN dalam melaksanakan upaya P4GN. Mengenai bantuan berbagai fasilitas juga sangat diharapkan oleh LSM, sebagai penunjang bagi mereka dalam melaksanakan kegiatan pencegahan kepada masyarakat. Fasilitas disini dapat diartikan dalam bentuk akses untuk memperoleh dana, bahan-bahan penyuluhan, kemudahan dalam jalur birokrasi dengan pimpinan BNN, dan sebagainya.

Sebagian LSM juga merasakan bahwa setiap kali pergantian pimpinan di BNN, khususnya untuk posisi Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar BNN) dan Kepala Pusat Pencegahan (Kapus Cegah) Lakhar BNN, selalu membawa kebijakan yang berbeda bagi LSM. Suatu kebijakan dirasakan lebih dipengaruhi oleh faktor individu si pemimpin, tidak merujuk kepada pedoman yang ada atau program dari pimpinan terdahulu, sebagaimana kutipan berikut :

Tabel 4.9 Kebijakan pimpinan lakhar BNN terhadap LSM

No.	Nama LSM	Pernyataan
1.	SAN	<i>"Selama ini hubungan BNN dengan LSM lebih tergantung kepada kebijakan Kepala Pusat Pencegahan atau Kalakhar yang sedang menjabat saja".</i>
2.	FYORD	<i>".....tiap pergantian Kalakhar BNN selalu mempunyai kebijakan yang berbeda terhadap LSM".</i>

Oleh karena itu diharapkan walaupun kepemimpinan di BNN selalu berganti, kebijakan BNN terhadap LSM tetap berkesinambungan sehingga kerjasama dalam melaksanakan program pencegahan tetap berjalan secara kontinyu. Adapun mengenai upaya pemberdayaan komunitas atau masyarakat, sebanyak dua LSM berpendapat bahwa BNN juga harus fokus dalam memberdayakan berbagai kelompok masyarakat atau komunitas untuk dapat mendukung dan mensosialisasikan program-program BNN kepada masyarakat. Lenkowsky dalam Prijono dan Pranarka (1996) menjelaskan bahwa perbedaan antara LSM dengan pemerintah adalah bahwa hal-hal yang tidak mau dilakukan oleh lembaga pemerintah atau tak dapat dijangkau oleh kebijaksanaan pemerintah maka akan dikerjakan oleh LSM sebagai panggilan masalah kebutuhan (*necessity*) atau kemanusiaan, karena berasal, berakar, dan tumbuh dari dan oleh masyarakat.

Banyak studi kasus juga menunjukkan bahwa LSM dapat lebih efektif daripada birokrasi pemerintah, terutama dalam keadaan yang

membutuhkan gerak cepat dan bantuan darurat. Sebagai contoh, peneliti akan memberikan gambaran mengenai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai sebuah LSM yang sukses dalam melakukan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat. YLBHI didirikan pada tahun 1971 dan merupakan LSM tertua dalam memberikan pembelaan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma atau gratis. Di samping melakukan kegiatan pelayanan teknis hukum, YLBHI juga melakukan proses penyadaran akan hak konstitusional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejak tahun 1980 mereka mulai secara langsung untuk memerangi penyebab dan akar-akar kemiskinan serta menghilangkan penyebab pengabaian hak-hak asasi manusia melalui pendidikan dan penyuluhan hukum. Dengan menggunakan pendekatan struktural, YLBHI telah menentukan empat masalah yang menjadi prioritas, yakni masalah ketenagakerjaan, tanah, lingkungan, dan kasus-kasus politik. Di samping itu mereka juga membangun hubungan yang baik dengan pers nasional maupun internasional dan menjalin kerjasama yang baik dengan LSM lain (Hendytio dalam Prijono & Pranarka, 1996).

Berkaitan dengan upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh BNN terhadap LSM, kelima LSM yang diwawancarai memberikan pendapat bahwa upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui : kontinuitas hubungan, kesetaraan posisi, pengurangan jalur birokrasi, penugasan pejabat / tim koordinator dan pertemuan rutin. Kontinuitas hubungan dapat diartikan bahwa hubungan kerjasama antara BNN dan LSM harus terjalin secara kontinyu dalam melaksanakan berbagai kegiatan, tidak hanya terpaku pada saat BNN membutuhkan bantuan LSM saja atau pada acara-acara tertentu. Adapun kesetaraan posisi di sini dimaksudkan mengenai derajat hubungan antara LSM dengan BNN. Selama ini LSM dianggap merupakan mitra BNN dalam melaksanakan upaya P4GN. Untuk ke depannya, pihak LSM berharap agar sekiranya derajat hubungan tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi menjadi anggota BNN atau setara dengan departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terkait yang memang merupakan anggota BNN.

Masalah birokrasi di BNN juga menjadi perhatian khusus dari para LSM. Mereka berpendapat bahwa selama ini masalah birokrasi yang ada di BNN sering menjadi penghalang bagi LSM untuk dapat berkoordinasi atau sekedar memperoleh informasi. Oleh karenanya diharapkan BNN dapat bersikap lebih fleksibel atau tidak terlalu kaku dalam berhubungan dengan LSM, seperti terlihat dari pernyataan berikut :

Tabel 4.10 Birokrasi BNN menurut LSM

No	Nama LSM	Pernyataan
1.	YKPI	"BNN merupakan pihak pemerintah sedangkan LSM bukan. Terkadang masalah birokrasi sering menjadi penghalang koordinasi antara LSM dengan BNN".
2.	SAN	"...birokrasi di BNN sering menjadi penghalang bagi kami".

Menurut pendapat salah satu LSM, upaya yang dapat dilakukan untuk lebih menghangatkan hubungan koordinasi antara BNN dengan LSM adalah dengan cara BNN menugaskan satu orang pejabat khusus di Pus Cegah Laxhar BNN untuk memfasilitasi atau mengkoordinasikan BNN dengan kepentingan para LSM. Diharapkan dengan demikian dapat mengurangi alur birokrasi yang umumnya sering berbelit-belit, sehingga program upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh BNN dan LSM pada akhirnya berkesinambungan.

Masukan terakhir adalah agar sekiranya BNN dapat mengadakan suatu pertemuan rutin dengan para LSM yang bergerak di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, minimal satu atau tiga bulan sekali. Melalui pertemuan rutin diharapkan dapat terjadi pembaharuan informasi tentang Narkoba serta upaya untuk menyamakan program kegiatan. BNN juga dapat melibatkan peran serta LSM untuk mendukung kegiatan-kegiatannya di lapangan.

Mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk lebih mengefektifkan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba, selama ini

yang sering menjadi suatu pertanyaan adalah mengapa walaupun upaya pencegahan terhadap Narkoba gencar dilakukan baik oleh pihak pemerintah, LSM maupun masyarakat, namun kasus penyalahgunaan Narkoba dari tahun ke tahun tetap saja meningkat. Oleh karena itu masukan yang diberikan oleh LSM meliputi : kontinuitas program, monitoring dan evaluasi kegiatan, penguatan kewenangan BNN, kerjasama lintas sektoral, intensitas penyebaran informasi dan model penyampaian iklan. Kontinuitas program menyangkut intensitas program pencegahan yang dilaksanakan oleh BNN kepada masyarakat agar dapat berlangsung secara kontinyu. Selain itu BNN juga diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas program dan metode pencegahan yang dilaksanakan kepada masyarakat, guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk ke depannya nanti.

Masukan lainnya berupa penguatan kewenangan BNN. Berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, BNN merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI serta bertugas untuk mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang P4GN. Saat ini upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba bukan hanya dilakukan oleh BNN, BNP dan BNK/Kota saja, tetapi juga dilakukan oleh departemen / instansi terkait lainnya. Yang menjadi permasalahan adalah belum adanya panduan atau pedoman yang berlaku secara baku untuk menjadi pegangan para instansi tersebut dalam melaksanakan upaya pencegahan, sehingga saat ini masing-masing instansi terkesan melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba secara sendiri-sendiri dan kurang menjalin koordinasi di antara mereka. Sebagai contoh, bila suatu instansi / departemen fokus melakukan upaya pencegahan kepada segmen tertentu, misalkan siswa-siswi sekolah, maka idealnya instansi / departemen lain dapat melakukan upaya pencegahan kepada segmen lain yang juga membutuhkan informasi atau penyuluhan. Oleh karena itu diharapkan

agar BNN dapat mengkoordinir serta merumuskan acuan mengenai program pencegahan tersebut untuk selanjutnya disosialisasikan kepada para anggota BNN atau instansi / departemen lain.

Masukan berikutnya adalah perlunya bagi BNN untuk dapat lebih meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan instansi pemerintah ataupun LSM. Masalah Narkoba bukanlah permasalahan BNN atau pemerintah semata, oleh karena itu diperlukan peran serta dan kepedulian dari segenap elemen masyarakat untuk secara bersama-sama turut menanggulangnya. Untuk lebih mengefektifkan sasaran dalam upaya pencegahan, diharapkan BNN juga dapat secara *intens* melaksanakan penyebaran informasi tentang bahaya Narkoba dan penanggulangannya, khususnya kepada para orang tua. Karena justru banyak orang tua yang baru memahami tentang bahaya Narkoba setelah putra-putri mereka menjadi pecandu. Adapun masukan terakhir berupa model atau cara penyampaian iklan tentang bahaya Narkoba kepada masyarakat. Diharapkan agar pengetahuan tentang Narkoba dapat diberikan sesering mungkin kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih berusia dini. Selain itu diharapkan BNN juga dapat lebih selektif dalam membuat pesan-pesan iklan kepada masyarakat. Ada baiknya pesan yang disampaikan dapat bersifat edukasi bukan hanya sekedar menakut-nakuti.

Pihak BNN, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Advokasi Pus Cegah Laxhar BNN menjelaskan bahwa keberadaan LSM, sebagai perpanjangan tangan BNN di masyarakat dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat sangat diperlukan, mengingat BNN memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan kewenangan struktur organisasi di wilayah propinsi maupun kabupaten / kota, sebagaimana pernyataan berikut :

Tabel 4.11 Arti penting LSM bagi BNN

No.	Nama	Pernyataan
1.	Kabid Advokasi Pus Cegah Lakhar BNN	"Keberadaan LSM sangat diperlukan, sebagai perpanjangan tangan BNN di masyarakat, mengingat BNN memiliki banyak keterbatasan".

Walaupun dalam *draft* Stranas P4GN 2010 – 2014 telah diatur mengenai pentingnya bagi BNN untuk dapat melibatkan atau memberdayakan peran serta LSM, namun dalam implementasinya BNN belum memiliki pedoman yang jelas dan baku untuk mengatur atau membina hubungan dengan para LSM tersebut. Saat ini upaya yang baru dilakukan BNN hanya berupa pelaksanaan rapat koordinasi dengan para LSM beberapa waktu yang lalu, sebagaimana pernyataan di bawah ini :

Tabel 4.12 Pembinaan BNN terhadap LSM

No.	Nama	Pernyataan
1.	Kabid Advokasi Pus Cegah Lakhar BNN	"Saat ini dirasakan belum ada, pembinaan masih sebatas Rapat Koordinasi (Rakor) LSM dan pelaporan kegiatan LSM kepada BNN, namun hal ini pun belum berjalan secara kontinyu dan tidak jelas follow up-nya dari BNN. Selain itu pembinaan bagi LSM secara keseluruhan telah diatur Departemen Sosial, jadi tidak semata-mata tugas BNN".

Menyikapi kondisi demikian, BNN berharap agar para LSM juga dapat bersikap pro-aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan kepada masyarakat, dengan tidak semata-mata mengandalkan bantuan atau koordinasi dari BNN saja, mengingat BNN juga memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan kewenangan. Melihat gambaran di atas mengenai hubungan yang terjalin antara BNN dengan LSM saat ini, terlihat bahwa pada dasarnya BNN menyadari akan arti penting dari peranan LSM dalam mendukung program BNN di bidang P4GN, khususnya dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba. LSM pun memandang penting akan keberadaan BNN sebagai sebuah institusi yang

diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengkoordinir upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, seperti terlihat pada pernyataan kelima LSM di bawah ini :

Tabel 4.13 Pernyataan tentang persepsi LSM terhadap institusi BNN

No.	Nama	Pernyataan
1.	Jaya Sakti	<i>"Sangat diperlukan, sebagai suatu institusi yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan Narkoba di Indonesia, baik dari sisi pencegahan, penegakan hukum maupun terapi rehabilitasi".</i>
2.	SAN	<i>"Sangat diperlukan... diharapkan nantinya akan ada lembaga setingkat menteri untuk melakukan penanggulangan bahaya Narkoba yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."</i>
3.	FYORD	<i>"Sangat perlu... bahkan berharap BNN dapat memfasilitasi adanya LSM-LSM saat ini yang bergerak di bidang pencegahan bahaya Narkoba, sehingga bila LSM melaksanakan kegiatan operasional akan lebih mudah koordinasinya karena berada di bawah BNN".</i>
4.	YKPI	<i>"Sangat perlu, pemerintah melalui BNN perlu memberikan arahan dan policy bagi LSM untuk bergerak secara lebih baik dan terkoordinasi di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba".</i>
5.	YCAB	<i>"Sangat perlu untuk mengkoordinir berbagai elemen dalam memerangi bahaya Narkoba. Karena bila permasalahan Narkoba hanya ditangani oleh BNN tidak akan selesai. BNN diperlukan untuk dapat menggalang masyarakat termasuk LSM di dalamnya".</i>

Kondisi yang ada saat ini menggambarkan bahwa belum ada suatu pedoman atau kebijakan yang bersifat baku dan implementatif dalam mengatur hubungan koordinasi tersebut. Selain itu BNN juga belum memiliki suatu metode pemberdayaan yang jelas dan implementatif untuk diterapkan bagi LSM. Hal ini menyebabkan antara BNN dan LSM

terkesan saling berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat, tanpa adanya koordinasi dan kerjasama yang jelas. Idealnya tentu saja BNN harus dapat menggandeng atau memberdayakan peran serta dari LSM tersebut, karena keberadaan LSM sangatlah membantu BNN dalam menjangkau komunitas masyarakat yang terkecil seperti RT / RW atau keluarga.

4.3 Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BNN untuk mengoptimalkan pemberdayaan LSM dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba

Mengenai upaya yang telah BNN lakukan dalam hal optimalisasi pemberdayaan LSM, selama ini baru sebatas pada rapat koordinasi. Mengenai rapat koordinasi (rakor) tersebut, pada tanggal 7 April 2008 yang lalu BNN mengadakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, yang diikuti oleh 60 peserta dari 12 LSM di DKI Jakarta yang bergerak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Tujuan dari pelaksanaan rakor tersebut adalah sebagai upaya untuk memberdayakan serta meningkatkan peran aktif LSM dalam program kegiatan pencegahan, sebagai ujung tombak dari P4GN. Dari hasil rakor tersebut juga disimpulkan bahwa agar upaya pencegahan bahaya Narkoba dapat menjadi lebih efektif, BNN berpendapat bahwa LSM harus lebih sering dalam melaksanakan program kegiatan di bidang pencegahan serta melaporkan hasil kegiatannya kepada BNN.

Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut pernyataan para LSM terkait dengan upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan, dalam hal hubungan dan kerjasama antara LSM dan BNN :

Tabel 4.14 Pernyataan tentang upaya pemberdayaan LSM


No.	Nama	Pernyataan
1.	Jaya Sakti	"Jika ingin tercipta sinkronisasi antara BNN dengan LSM tentunya hubungan tersebut harus diperbaiki menjadi hubungan yang lebih bersifat kontinyu guna membahas serta melaksanakan upaya pencegahan Narkoba secara bersama-sama".
2.	SAN	"Dapat dibuat tim-tim kerja di BNN, BNP dan BNK untuk memantau aktivitas / kinerja dari LSM tersebut di tengah masyarakat, karena ada juga LSM yang menyatakan bergerak dalam hal penanggulangan Narkoba tetapi malah menjual Narkoba".
3.	FYORD	"Baiknya BNN dapat menugaskan satu orang kepala bidang (Kabid) di Pus Cegah Lakhur BNN yang bertugas untuk selalu berkoordinasi dengan LSM, sehingga antara program LSM dengan apa yang diinginkan BNN dapat berkesinambungan, sebagai contoh kegiatan rapat koordinasi LSM dengan BNN yang diadakan sebulan sekali".
4.	YKPI	".....agar BNN tidak terlalu kaku dalam berhubungan LSM, karena permasalahan Narkoba merupakan sebuah isu nasional yang memerlukan perhatian dari berbagai elemen bangsa, bukan hanya oleh BNN saja".
5.	YCAB	"BNN dapat membuat pertemuan rutin dengan para LSM minimal satu atau tiga bulan sekali untuk saling meng-update informasi atau menyamakan program. Dalam pertemuan tersebut, BNN bisa memaparkan suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengajak para LSM untuk turut serta, tentunya juga dengan memberikan dukungan dana".

Dari pernyataan di atas kita dapat melihat bahwa pada intinya para LSM menyambut positif mengenai upaya pemberdayaan atau sinkronisasi kegiatan pencegahan Narkoba dengan BNN. Namun masalah koordinasi

dan kontinuitas program menjadi kendala utama yang menyebabkan hubungan LSM dengan BNN saat ini menjadi kurang harmonis.

Terkait dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan intensitas hubungan dan kerjasama LSM dengan BNN dalam upaya sinkronisasi kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, maka peneliti akan menggunakan suatu teori partisipasi yang dikemukakan oleh Putnam.

Gambar 2. Skema Model Partisipasi menurut Putnam



Sumber gambar : Ismawan, 2003 : 10

Putnam berpendapat bahwa sumber daya manusia terdiri dari tiga hal yang saling berhubungan, yaitu modal, teknologi dan organisasi. Dengan memiliki ketiga hal tersebut maka akan tercapai suatu produktifitas yang mengarah pada pencapaian tingkat partisipasi. Menurut Lawang (2002), keswadayaan suatu LSM umumnya berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan yang diprogramkan. Dengan keswadayaan suatu LSM bisa lebih leluasa menentukan tingkat partisipasinya, mewujudkan misi dan visinya serta mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM-nya. Keterkaitan antara keswadayaan dan partisipasi berpengaruh terhadap klasifikasi LSM menjadi dua, yaitu : berswadaya secara individual (berskala kecil) dan secara bersama (berskala besar).

Keswadayaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu kondisi yang memiliki sejumlah kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta kemampuan untuk memperhitungkan kesempatan-kesempatan dan ancaman yang ada di lingkungan sekitar, maupun kemampuan untuk memilih berbagai alternatif yang tersedia agar dapat dipakai untuk melangsungkan kehidupan yang serasi dan berlanjut.

Berswadaya secara individual bagi kelompok LSM kecil yang memiliki sumber daya minim tentunya akan sulit untuk melaksanakan partisipasi, tetapi bila keswadayaan itu dilakukan secara bersama dalam kelompok, maka partisipasi yang diwujudkan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Oleh karena itu prinsip-prinsip swadaya dalam rangka pembinaan LSM kecil perlu dilaksanakan dalam wadah kelompok-kelompok swadaya.

Modal swadaya yang dimaksud adalah modal (anggaran), teknologi (daya kreatif dan inovatif) dan organisasi (manajemen dan menejerial) serta dukungan tokoh masyarakat atau terkemuka. Sedang modal sosial menurut Putnam dalam Lawang (2002) adalah menunjuk pada bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Dengan kata lain, kapital sosial itu bersifat produktif, memungkinkan pencapaian tujuan tertentu, yang tanpa kontribusinya tujuan itu tidak akan tercapai.

Dalam dinamika pengembangan organisasi, LSM yang bergerak dalam upaya pencegahan Narkoba pada umumnya berada dalam situasi serba kekurangan yang dibalut oleh berbagai kondisi yang menekan kehidupan, yang satu sama lain saling berpengaruh. Kondisi-kondisi tersebut antara lain adalah : lemahnya nilai tukar hasil kegiatan/karya, lemahnya organisasi, rendahnya perkembangan SDM, rendahnya produktivitas, lemahnya akses dari hasil pembangunan, minimnya modal (swadaya dan sosial) yang dimiliki, minimnya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sederhananya teknologi yang dimiliki, lebarnya

kesenjangan komunikasi, minimnya partisipasi dalam sistem pembangunan nasional serta lemahnya posisi tawar menawar. Bila hal itu ditelusuri sebab-sebabnya, maka yang menjadi sebab paling pokok adalah lemahnya pengembangan sumber daya manusia.

Beberapa prasyarat sebuah LSM akan berhasil dalam berswadaya, antara lain perlunya penerapan secara konsisten tiga komponen yang merupakan acuan penyelenggaraan kelompok swadaya yaitu :

1. Kelompok swadaya perlu berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan. Dalam rangka ini perlu diupayakan terus-menerus pemahaman dan peningkatan penyelenggaraan ekonomi rumah tangga yang efektif, pemupukan modal swadaya serta pengembangan usaha-usaha produksi. Contoh : Satgas Anti Narkoba (SAN), yang melakukan swadaya pendapatan melalui pengembangan berbagai usaha mandiri dari para anggotanya, seperti Koperasi Anti Narkoba.
2. Kelompok swadaya perlu bersikap terbuka, yaitu terbuka terhadap gagasan-gagasan baru serta terbuka terhadap kerjasama baru untuk mencapai tingkat skala usaha yang lebih besar. Contoh : Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) yang mengembangkan konsep *Youth Against Drug Abuse* (YADA) pada kampanye di lingkungan pelajar dan mahasiswa serta inovasi – inovasi lainnya.
3. Kelompok swadaya perlu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi yang tinggi di antara anggota. Dalam rangka ini perlu didorong agar pertemuan anggota dapat diselenggarakan secara rutin dan teratur satu bulan atau satu minggu sekali, pengurus dipilih di antara anggota, diselenggarakan secara teratur program pendidikan kader, administrasi yang tertib dan terbuka. Contoh Satgas Anti Narkoba (SAN) dan Jaya Sakti. LSM-LSM ini mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dan melakukan pertemuan, pengkaderan dan kepemimpinan secara rutin dalam rangka mendinamisasi organisasinya.

Fenomena gejala stagnatisasi dalam organisasi LSM bidang pencegahan Narkoba di Indonesia adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Stagnatisasi sebagai label yang menggambarkan bahwa LSM bidang pencegahan Narkoba ibarat hidup segan mati tak mau secara perlahan namun pasti akan membunuh karakter LSM itu sendiri di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan perbaikan internal dan eksternal dalam upaya mengembalikan kestabilan fungsi LSM yang menjadi mitra masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Sebagai sebuah organisasi yang tidak lepas dari dinamika masalah sosial dan politik di masyarakat, LSM sebagaimana juga organisasi lain, kerap terseret dalam arus "politisasi kepentingan" dari berbagai pihak. Gejala ini adalah sebuah masalah, karena menyebabkan LSM itu keluar dari jati dirinya sebagai organisasi yang independent dan memihak pada kepentingan masyarakat yang sehat dan bebas Narkoba. Hal ini disebabkan masih melekatnya nilai-nilai primordialisme dalam kultur masyarakat kita. Misalnya seorang tokoh LSM aktif dalam partai politik yang mengusung *hidden agenda* dari partai tertentu, karena adanya kedekatan secara emosional dan historis atau alasan balas budi karena partai tertentu telah membantu secara finansial dan keorganisasian.

Perbaikan internal meliputi peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan modal keswadayaan dan modal sosial, peningkatan apresiasi terhadap etos kerja yang kreatif dan inovatif (teknologi) dan pengelolaan manajemen organisasi secara profesional dan proporsional. Sedang perbaikan eksternal yang diperlukan antara lain dukungan dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, advokasi dari tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama dan kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait, seperti penegak hukum, kesehatan, pendidikan.

Berkaitan dengan upaya – upaya untuk meningkatkan status hubungan dan kerjasama antara LSM dengan BNN, tentunya diperlukan suatu mekanisme untuk mengaturnya. Berikut ini beberapa upaya

perbaikan internal yang dapat dilakukan dalam hal sinkronisasi LSM dengan BNN, merujuk pada teori partisipasi yang dikemukakan oleh Putnam, sebagai berikut :

1. *Modal*, yaitu peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan modal keswadayaan dan modal sosial. Untuk langkah peningkatan kualitas SDM, LSM dapat melakukan kerjasama dengan BNN ataupun dengan LSM – LSM lain dalam bentuk pelatihan fasilitator Narkoba, penyelenggaraan kegiatan pencegahan Narkoba secara bersama-sama, seperti pembentukan *event organizer* penyuluhan, pembuatan sarana penyuluhan (poster, leaflet, brosur), penyusunan program di bidang pencegahan Narkoba, dan sebagainya. Selain itu BNN juga dapat memberikan dukungan berupa program kegiatan pencegahan yang pelaksanaannya diserahkan kepada LSM, yang disertai dengan pemberian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu LSM juga harus mengupayakan agar mereka dapat memiliki sumber pendanaan yang mandiri, sehingga tidak terlalu bergantung kepada donasi atau pemberian dari pihak lain.
2. *Teknologi*, yaitu peningkatan apresiasi terhadap etos kerja yang kreatif dan inovatif (teknologi). Untuk langkah ini LSM secara mandiri harus dapat mengembangkan kreativitasnya individu anggotanya, misalkan melalui berbagai penggunaan fasilitas teknologi dalam hal pelaksanaan kegiatan pencegahan Narkoba kepada *audience* ataupun dalam hal pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu ada baiknya juga bila para LSM diberikan kesempatan untuk melakukan praktek kerja lapangan di BNN, baik sebagai peserta pelatihan, relawan, pengamat (*observer*), ataupun narasumber pada berbagai kegiatan BNN yang melibatkan penggunaan sarana teknologi.
3. *Organisasi*, yaitu pengelolaan manajemen organisasi secara profesional dan proporsional. Dalam kaitan pengelolaan manajemen organisasi hubungan LSM dengan BNN, perlu diperhatikan terhadap tiga aspek utama, yaitu masalah mekanisme hubungan kerja, koordinasi dan monitoring. Antara BNN dan LSM perlu merumuskan suatu pedoman

yang akan berlaku bagi kedua belah pihak mengenai pelaksanaan dari ketiga aspek tersebut. Mekanisme hubungan kerja mengacu kepada bentuk dan cara kerjasama yang akan terjalin antara LSM dengan BNN. Sedangkan koordinasi merupakan intensitas serta bentuk media komunikasi antara LSM dengan BNN. Terakhir, monitoring merupakan suatu bentuk upaya dari BNN untuk memantau berbagai kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh LSM serta melakukan evaluasi efektifitas dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Perwujudan keswadayaan dan partisipasi LSM tentunya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang membesarkannya. Masalah eksternal LSM justru tidak mendapat dukungan dari agen perubahan yang ada di lingkungan. Masalah itu terjadi karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi nilai-nilai, visi dan misi LSM kepada lingkungan. Lingkungan akan menghargai apapun yang telah dilakukan LSM dan bukan yang direncanakan. Artinya karya nyata menjadi kunci dari perbaikan eksternal karena akan mendatangkan kepercayaan dan penghargaan dari masyarakat.

Oleh karena itu perbaikan eksternal yang diperlukan dalam upaya meningkatkan partisipasi LSM dalam bidang pencegahan Narkoba, antara lain :

1. Dukungan dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Langkah ini dilakukan dengan membantu kinerja pemerintah pusat maupun di daerah, dengan memberikan masukan dan tanggapan berupa pemikiran-pemikiran taktis dan strategis atas permasalahan tentang Narkoba, baik diminta ataupun tidak diminta. Umumnya LSM yang ada selama ini cepat putus asa atas usaha yang dilakukannya, sehingga berbagai pemikiran atas umpan balik dari kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah tidak pernah ada.
2. Advokasi dari tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama. Langkah ini dilakukan dengan melakukan berbagai acara diskusi yang menghadirkan para tokoh masyarakat, publik figur, tokoh pemuda dan

tokoh agama. Hal ini perlu dilakukan untuk menjajagi berbagai pemikiran dan kepentingan dari tokoh-tokoh itu tentang persepsi dan sikap mereka terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

3. Kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait, seperti : instansi penegak hukum, instansi kesehatan dan instansi pendidikan. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari apa yang dihadapi aparat penegak hukum melalui kunjungan kerja LSM ke lembaga-lembaga tersebut, seperti : lapas, kepolisian, bea dan cukai, rumah sakit, panti rehabilitasi, pusat pelatihan pegawai, pusat peraga pendidikan, industri peklanan dan reklame, dan sebagainya. Kunjungan ini selain mendiskusikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh bidang tersebut juga merupakan penjajagan terhadap kemungkinan pelaksanaan kerjasama dalam hal P4GN, khususnya di bidang pencegahan. LSM bisa sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan pemerintah dan swasta atau menjadi dinamisator yang memberikan masukan dan kritik tentang berbagai gejala sosial yang berpotensi menggerakkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi bahaya Narkoba.

4.3.1 Beberapa Kebijakan BNN yang Mendukung Peningkatan Partisipasi LSM Bidang Pencegahan

BNN sebagai koordinator dalam upaya P4GN di Indonesia, merupakan lembaga yang diamanati oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan Perpres Nomor 83 tahun 2007, bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya P4GN kepada masyarakat. Berikut beberapa ketentuan yang berkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi LSM dalam P4GN, antara lain :

1. Dalam Stranas BNN Tahun 2005 – 2009, dijelaskan bahwa salah satu misi yang telah ditetapkan yaitu, "Menentukan kebijakan nasional

dalam membangun komitmen bersama dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba". Membangun komitmen bersama dalam pernyataan misi tersebut terkandung makna pemerintah dengan masyarakat termasuk LSM.

2. Dalam butir kebijakan pada Stranas BNN Tahun 2005 – 2009, dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan BNN adalah, "Peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan peran serta masyarakat". Artinya BNN membuka seluas-luasnya dengan memfasilitasi pengembangan SDM bidang P4GN, termasuk yang dilakukan oleh LSM. Kemudian dalam meningkatkan peran serta masyarakat, BNN menjadi fasilitator dan dinamisator bagi partisipasi masyarakat termasuk LSM di dalamnya.

Dari dua landasan di atas, BNN sejak berdiri tahun 1999 (semula bernama BKNN) hingga saat ini, telah berupaya mengeluarkan suatu kebijakan untuk merangkul peranan LSM dalam membantu BNN di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Namun kondisi yang terjadi sekarang ini adalah BNN belum membuat suatu aturan atau pedoman yang jelas mengenai kebijakan bagi LSM tersebut.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kenyataan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh LSM dan bagaimana LSM mempersepsikan upaya pemberdayaan yang telah dilakukan BNN bagi LSM saat ini. Selain itu juga untuk mencari tahu mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BNN untuk mengoptimalkan pemberdayaan LSM dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima LSM yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta dan kesemuanya itu bergerak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Diharapkan melalui penelitian ini dapat diperoleh data - data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun secara lisan. Berkaitan dengan hal di atas, beberapa kesimpulan dan saran yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian tersebut adalah :

1. Program pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh LSM saat ini dirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya LSM bidang Narkoba yang belum memiliki kemandirian dalam hal masalah pendanaan serta kurangnya upaya pemberdayaan dari LSM tersebut. Kurangnya pemberdayaan dari pihak LSM pada akhirnya memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi LSM di masyarakat, padahal LSM dianggap memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung BNN dalam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Selain itu masalah hubungan kerjasama dan koordinasi BNN dengan LSM pun belum dapat berjalan secara sinergis, hal tersebut dapat dilihat pada mekanisme hubungan kerja, koordinasi dan monitoring kegiatan

antara BNN dan LSM yang belum berjalan secara efektif dan lebih banyak berdasarkan faktor kebutuhan.

2. Dari hasil penelitian terlihat bahwa LSM memandang penting keberadaan BNN sebagai sebuah institusi pemerintah yang bertugas untuk mengkoordinir upaya penanggulangan Narkoba di Indonesia. Dalam hal upaya pemberdayaan BNN yang dilaksanakan kepada LSM, kalangan LSM beranggapan bahwa BNN belum memiliki suatu metode pemberdayaan yang jelas dan implementatif untuk diterapkan bagi kalangan LSM. Hal ini menyebabkan antara BNN dan LSM terkesan saling berjalan masing-masing dalam melaksanakan upaya pencegahan bahaya Narkoba kepada masyarakat, tanpa adanya koordinasi dan kerjasama yang jelas.
3. Masalah intensitas hubungan dan kerjasama LSM dengan BNN tentunya berkaitan juga dengan tingkat partisipasi dari LSM. Oleh karena itu BNN harus mengupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi LSM dalam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagai bagian dari proses pemberdayaan. Terkait dengan peningkatan upaya partisipasi dari LSM, dapat diupayakan melalui perbaikan dari sisi internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi modal, teknologi, dan organisasi, sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, advokasi dan kerjasama dengan instansi terkait.

5.2 Saran


Sedangkan beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal upaya BNN untuk meningkatkan pemberdayaan LSM, ada baiknya BNN dapat membuat suatu rumusan kebijakan atau pedoman mengenai suatu metode pemberdayaan yang bersifat implementatif.

Dalam kebijakan atau pedoman tersebut nantinya juga dapat diatur mengenai mekanisme hubungan kerja, koordinasi dan monitoring antara LSM dan BNN. Diharapkan bila telah ada suatu kebijakan atau pedoman yang bersifat baku, maka koordinasi dan kerjasama LSM dengan BNN dapat berjalan secara kontinyu dan sinergis. Selain itu bagi pihak LSM diharapkan juga dapat memiliki inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan suatu model usaha atau sumber pendanaan yang bersifat independen, guna menunjang operasional kegiatan mereka dalam upaya pencegahan bahaya Narkoba.

2. Berkaitan dengan upaya optimalisasi pemberdayaan bagi LSM, BNN harus memiliki komitmen yang kuat guna merumuskan upaya-upaya tersebut. Selain itu adanya pandangan bahwa BNN sebagai instansi pemerintah berada pada posisi yang lebih tinggi dari LSM, haruslah dihilangkan. Dengan adanya pemahaman akan kesetaraan, diharapkan implementasi dari hubungan kerjasama dan koordinasi tersebut dapat segera terwujud. Bagi LSM juga disarankan dapat menjalin kerjasama yang efektif dan kontinyu dengan sesama LSM lain, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kebersamaan di kalangan LSM.
3. Ada baiknya bagi BNN untuk dapat melibatkan partisipasi LSM dalam proses perencanaan program-program kegiatan BNN. Diharapkan melalui proses tersebut akan tercipta keterpaduan, keterbukaan, suasana akrab dan kebersamaan antara BNN dan LSM dalam melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
4. Selain itu BNN juga dapat bekerjasama dan mengoptimalkan peran organisasi BERSAMA, yang merupakan koordinator dari LSM – LSM di bidang penanggulangan bahaya Narkoba di Indonesia, guna mencapai hasil yang maksimal dalam upaya untuk memberdayakan para LSM.

5. Untuk penelitian lanjutan, agar para pengambil keputusan (*stake holder*) di BNN dan organisasi BERSAMA sebagai koordinator LSM bidang Narkoba juga dapat diteliti guna mendapatkan masukan – masukan data dari sisi lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi, I.R. (2001). *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat, intervensi komunitas (pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Alston, M., & Bowles, W. (1998). *Research for social workers an introducing to methods*. Australia: Allen and Unwim.
- Billah, M.M. (1990). *Peran ornop dalam proses demokratisasi yang berkedaulatan rakyat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Budairi, M. (2002). *Masyarakat sipil dan demokrasi, e-law*. Yogyakarta: Indonesia & Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Cassidy, L., & Jakes, S. (2008). *Citizen Development : Program Outcomes for Communities*. December 11, 2008. Exemplaria 1. <http://ag.arizona.edu/fcs/cyfernet/nowg/cd-litrev.html>
- Chung, K.H., & Megginson, L.C. (1981). *Organizational behavior : developing managerial skills*. New York: Harper & Row.
- Clark, J. (1995). *NGO dan pembangunan demokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Colondam, V. (2007). *Raising drug free children*. Jakarta: Yayasan Cinta Anak Bangsa.
- Eldridge, P.J. (1995). *Non Government Organizations and democratic participation in Indonesia*. New York: Oxford University Press.
- Fakih, M. (2000). *Masyarakat sipil untuk transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, A. (2000). *Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, R. (1997). *Agenda LSM menyongsong tahun 2000*. Jakarta: LP3ES.
- ife, J. (1995). *Community development, creating community alternative-vision analysis and practice*. Australia: Longman.
- Ismawan, B. (2003). *Keswadayaan dan kemandirian LSM*. Jakarta : LP3ES.

- Kartasasmita, G. (1996). *Pemberdayaan masyarakat, konsep pembangunan, yang berakar pada masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Korten, D. (2001). *Menuju abad ke-21*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lawang, R. (2001). *Kapital sosial*. Jakarta: UI-Press.
- Ralston, L., Anderson, J., & Colson, E.C. (1983). *Voluntary efforts in decentralized management*. California: University of California Press.
- Mahardika, T. (2001). *Strategi tiga kaki dari pintu otonomi daerah mencapai keadilan sosial*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L.J. (1997). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mubyarto, dkk. (1994). *Keswadayaan masyarakat desa tertinggal*. Yogyakarta: Aditya Media - P3PK UGM.
- Nasir, M. (1999). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. (2003). *Metode research (penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan masyarakat, mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Prijono, O.S., & Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan konsep, kebijakan dan implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Saidi, Z. (1995). *Secangkir kopi max havelaar, LSM dan kebangkitan masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sasono, A. (2002). *Peranan LSM dalam pembinaan ummat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju masyarakat partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sumodiningrat, G. (1997). *Pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- Tim Penyusun BNN. (2003). *Pencegahan penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Pus Cegah Lakhar BNN.
- Tim Penyusun BNN. (2007). *Advokasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Pus Cegah Lakhar BNN.

Tim Penyusun BNN. (2007). *Pencegahan penyalahgunaan Narkoba sejak usia dini*. Jakarta: Pus Cegah Lakhar BNN.

Tim WartaAIDS. (2001). *Dasar pemikiran pengurangan dampak buruk Narkoba*. Yogyakarta: Galang Communications.

Zamroni. (2001). *Pendidikan untuk demokrasi tantangan memuju civil society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Jurnal :

Morris, S. (2000). Defining non-profit sector, some lesson from history, voluntas. *International Journal of Voluntary and Non-profit Organization*.

Tricanto, et.all. (2000). Intervensi LSM dan birokrasi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat. Malang: *Wacana : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.

Widodo, M.A. (2002). Program pengembangan kecamatan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan lokal. Bandung: *Jurnal Analisis Sosial, Vol. 7. No. 2. Juni 2002, Akatiga*.

Makalah :

Hukom, I.I. (2001). *Pencegahan penyalahgunaan Napza di Indonesia*. Makalah pada Seminar Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan LSM dalam P4GN, Jakarta.

Salim, B. (1997). *Pemberdayaan aparatur*. Makalah dalam Seminar Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat, Bandung.

Undang – undang dan Inmendagri :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat

Data Kasus dan Hasil Penelitian :

- BNN. (2007). *Data kasus Narkoba tahun 2003-2008*. Jakarta : Puslitbang & Info.
- BNN. (2006). *Survey nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa di Indonesia*. Jakarta : Puslitbang & Info.
- BNN. (2005). *Survey nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada kelompok rumah tangga dan rumah tangga khusus di Indonesia*. Jakarta : Puslitbang & Info.
- BNN. (2004). *Studi biaya sosial dan ekonomi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba*. Jakarta : Puslitbang Info BNN.
- BNN. (2004). *Survey nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada kelompok pekerja formal dan informal*. Jakarta : Puslitbang & Info.

Tesis :

- Widuratmi, C.F. (2003). *Mengungkap pala hubungan juragan – buruh dan keterlibatannya dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kecamatan Bayat, Klaten – studi kasus pendampingan LSM Bina Swadaya*. Jakarta: Program Kajian Wanita Pasca Sarjana – Universitas Indonesia.

Artikel :

- Hadad, I. (1983). *Menampilkan potret pembangunan berwajah swadaya masyarakat*. Jakarta: Majalah Prisma No. 4 Tahun 1983.
- Hannan, P. (1988). *Pengembangan bentuk pembangunan alternatif : pengalaman LSM di Indonesia*. Jakarta: Majalah Prisma No. 4 Tahun 1988.
- Witoelar, E. (1983). *Easing the government's burden*. Jakarta: Majalah Prisma No. 26 Tahun 1983.

Kamus :

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia : Edisi Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka. Jakarta.

**HASIL WAWANCARA
DENGAN NARASUMBER LSM JAYA SAKTI
(Sdr. NANO SUKATNO)
Senin, 27 Oktober 2008**

1. Intensitas hubungan / koordinasi dengan BNN :

"Selama ini dirasakan bila BNN membutuhkan LSM, maka BNN baru akan memanggil atau melibatkan LSM. Selain itu tidak ada kontrol dari BNN terhadap kegiatan atau laporan kegiatan LSM tiap bulannya. Seandainya LSM mengirimkan laporan kegiatan pun dari BNN dirasakan tidak ada timbal baliknya, sebagai contoh dalam bentuk bantuan dana untuk operasional kegiatan LSM".

2. Tingkat kepuasan atas bantuan / koordinasi BNN :

"Belum merasa puas. Umumnya para anggota LSM tidak tahu mengenai status mereka di BNN, apakah sebagai anggota, mitra atau rekanan. Selama ini hubungan BNN dengan LSM lebih tergantung kepada kebijakan Kepala Pusat Pencegahan atau Kalakhar yang sedang menjabat saja".

3. Perlukah adanya BNN :

"Sangat diperlukan, sebagai suatu institusi yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan Narkoba di Indonesia, baik dari sisi pencegahan, penegakan hukum maupun terapi rehabilitasi".

4. Pandangan mengenai keberadaan BNN :

"BNN dirasakan kurang memberikan fungsi kontrol dan kerjasama terhadap LSM, dan hingga kini pun kondisi tersebut masih dianggap sama".

5. Peran yang diharapkan dari BNN :

"Berharap agar BNN dapat memantau, mengarahkan dan menjembatani kegiatan para LSM. Kami juga berharap agar BNN dapat menganggap LSM sebagai anggota BNN atau mitra untuk kemudian memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatannya di bidang pencegahan, penegakan hukum atau terapi rehabilitasi. Bila BNN dapat menyentuh para LSM-LSM yang bergerak di bidang penanggulangan Narkoba, kami yakin hal tersebut akan meringankan tugas BNN. BNN juga dapat mengajak peran serta LSM dalam berbagai bentuk kegiatan sosialisasi yang bersifat kontinyu (1 – 3 bulan sekali)".

6. Saran terhadap BNN :

"Untuk bisa merangkul LSM, maka BNN harus dapat memberikan dana sehingga kegiatan LSM dapat terus berjalan. Kami berharap pada APBN BNN tahun 2009 dapat diupayakan anggaran untuk pemberdayaan LSM, sehingga nantinya hubungan BNN dan LSM dapat berjalan kontinyu tidak hanya terbatas pada suatu kegiatan tertentu saja. Selain itu diperlukan juga dukungan moral dan pertanggung jawaban dari BNN, karena dalam melaksanakan kegiatannya LSM sering harus berbenturan dengan para bandar ataupun pemakai Narkoba. Bila LSM telah diberikan dana, maka LSM juga berkewajiban

memberikan laporan kegiatannya dalam waktu per minggu, bulan atau triwulan. Sebagai contoh, pada tahun 2008 ini Pusat Pencegahan BNN memiliki program utama Anti Drugs Campaign Goes to School and Campuss. Bila BNN menginginkan program tersebut sukses dan dapat berjalan maka BNN harus melibatkan LSM, karena LSM memiliki jejaring untuk bergerak ke berbagai penjuru wilayah untuk menjangkau masyarakat. Kegiatan BNN dirasakan lebih banyak bersifat boombastis pada awalnya namun kemudian tidak terdengar lagi. Bila BNN dapat melibatkan atau menggerakkan LSM maka hal itu akan mempermudah kinerja dari BNN sendiri. BNN juga dapat menjalankan fungsi control dengan menjadikan LSM sebagai pilot project suatu kegiatan, sehingga dengan demikian kegiatan pencegahan bahaya Narkoba dapat ter-cover karena banyak LSM yang membantu di dalamnya”.

7. Bantuan yang didapat dari BNN :

“Kami pernah mendapatkan dukungan dana dari BNN untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) pada tahun 2006 sebesar Rp. 25.000.000,-. Namun jumlah dana tersebut dirasakan kurang setimpal karena kami harus mengerahkan massa sebanyak 20 ribu orang, sehingga pada akhirnya harus menombok. Bantuan lain yang didapatkan mungkin keikutsertaan dalam pelatihan yang diadakan BNN”.

8. Upaya sinkronisasi kegiatan LSM dengan BNN :

“Umumnya BNN baru melibatkan LSM dalam kegiatan yang bersifat tahunan dan besar, sebagai contoh peringatan HANI pada tiap tahun. Jadi hubungan lebih bersifat sesaat, kalau BNN membutuhkan LSM maka baru akan memanggil. Sebagai contoh, Bag Humas BNN tidak pernah memfasilitasi upaya koordinasi dengan para LSM dalam sebuah pertemuan mingguan atau bulanan untuk menanyakan laporan kegiatan para LSM, jadi hubungan BNN dengan LSM seperti bersifat masa bodoh. Jika ingin tercipta sinkronisasi antara BNN dengan LSM tentunya hubungan tersebut harus diperbaiki menjadi hubungan yang lebih bersifat kontinyu guna membahas serta melaksanakan upaya pencegahan Narkoba secara bersama-sama. Selain itu mungkin ada baiknya bila posisi LSM di BNN dapat disamakan kedudukannya dengan para anggota BNN yang berasal dari instansi - instansi pemerintah, karena LSM dapat menjangkau masyarakat hingga ke bawah, sedangkan instansi pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk itu”.

9. Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pencegahan :

“Jumlah anggota atau relawan Jaya Sakti kurang lebih 15.000 - 20.000 orang di DKI Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Selatan. Jaya Sakti memfokuskan pada kegiatan olahraga sambil memberikan penyuluhan atau pesan-pesan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Kami berusaha mengajak para anggota untuk menjadi manusia yang baik dan memiliki kemampuan menolak Narkoba dengan cara memiliki fisik dan mental yang sehat guna membentuk ahlakul qarimah. Saat ini kami telah memiliki 10 cabang olahraga dan mengarahkan para anggota untuk mengikuti cabang olahraga sesuai minatnya. Untuk fisik dibentuk melalui olahraga, sedangkan mental kami latih melalui program pengajian rutin yang diselipi penyuluhan tentang Narkoba. Selain itu kami juga melaksanakan penyuluhan pada kelompok- kelompok pengajian, majelis taklim, dan arisan ibu rumah tangga. Bagi anggota Jaya Sakti yang telah menerima pelatihan fasilitator dari BNN juga kami wajibkan untuk dapat memberikan penyuluhan kepada anggota masyarakat lainnya maupun pada saat pelaksanaan kegiatan olahraga”.

10. **Rencana/program ke depan :**

"Selain olahraga dan majelis taklim, rencananya kami juga akan menyentuh kepada kelompok Pramuka dan pecinta alam untuk dilibatkan dalam kegiatan pencegahan bahaya Narkoba".

11. **Faktor penghambat :**

"Masalah anggaran serta minimnya fasilitas olahraga yang kami miliki sudah pasti menjadi penghambat. Saat ini kami baru memiliki satu buah lapangan sepakbola dan itu pun belum bersifat permanen di wilayah Cinere.

12. **Faktor pendukung :**

"Untuk meniyasati masalah anggaran, kedepannya kami akan mengoptimalkan para anggota yang memiliki usaha untuk dapat memberikan 2,5 -- 5 % dari keuntungan usahanya pertahun kepada Yayasan Jaya Sakti, disamping iuran dari para anggota lain sebesar Rp. 1000,- per bulan".

13. **Saran agar kegiatan pencegahan menjadi fokus & efektif :**

"Pada tahun 2007, BNN pernah menyelenggarakan Rakor LSM, namun agenda rakor tersebut dirasakan tidak mengena kepada progress dari program. Sebagai contoh, dalam rakor tersebut dibahas mengenai rencana kegiatan Anti Drugs Campaign Goes to School and Campus. Namun setelah launching kegiatan tersebut pada tahun 2008, hingga kini gaungnya tidak terdengar lagi, padahal program tersebut harus dibina secara kontinyu karena kegiatan sekolah dan kampus terus berjalan setiap harinya. Oleh karena itu diharapkan BNN dapat lebih serius dalam pelaksanaan setiap program pencegahan yang dilakukan kepada masyarakat serta tidak lupa untuk melakukan upaya monitoring dan evaluasi".

HASIL WAWANCARA
DENGAN KETUA PRESIDIUM SATGAS ANTI NARKOBA (SAN)
(Bpk. ANHAR NASUTION, SE)
Senin, 27 Oktober 2008, Pukul. 13.00 – 14.00 WIB

1. **Instensitas hubungan / koordinasi dengan BNN :**

"Sangat jarang, hanya bila ada kegiatan tertentu saja".

2. **Tingkat kepuasan terhadap bantuan / koordinasi BNN :**

"Kami sama sekali belum merasa puas dengan adanya BNN terhadap keberadaan kami selaku LSM di bidang Narkoba, birokrasi di BNN sering menjadi penghalang bagi kami".

3. **Perluakah adanya BNN :**

"Sangat diperlukan... diharapkan nantinya akan ada lembaga setingkat menteri untuk melakukan penanggulangan bahaya Narkoba yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu juga punya tanggung jawab khusus, tidak hanya sekedar mengkordinasikan. Lembaga itu juga harus lebih banyak bekerja aktif di tengah masyarakat, membuat program dan melaksanakan program tersebut serta mengawasi instansi / departemen terkait yang juga menangani permasalahan Narkoba, misalnya Departemen Keuangan cq. Ditjen Bea dan Cukai, karena bea cukai bertugas mengawasi lapangan udara serta pelabuhan laut. BNN juga harus masuk ke dalam Depdiknas atau DIkti karena disana menyangkut para anak sekolah dan mahasiswa. Oleh karena kedudukan BNN harus sangat kuat dan tidak cukup berpayung hukum perpres saja. Saya selaku Ketua Presidium SAN dan anggota Komisi III DPR-RI, yang juga merupakan anggota pansus revisi UU Narkotika berpendapat bahwa harus dibentuk sebuah lembaga yang sangat kuat untuk menangani permasalahan Narkoba, seperti halnya KPK, karena jika tidak bangsa ini akan mengalami loss generations".

4. **Pandangan mengenai keberadaan BNN saat ini :**

"Saat ini kami melihat bahwa BNN belum maksimal dalam upaya melakukan pencerahan bagi masyarakat di bidang pencegahan bahaya Narkoba. Upaya pencegahan yang dilakukan BNN lebih banyak bersifat pemasangan balon-balon udara bertuliskan say no to drugs atau pemasangan spanduk-spanduk. Baiknya BNN bila membuat spanduk dapat menggunakan gambar-gambar yang seram, yang dapat mengakibatkan rasa takut bila seseorang atau anggota keluarganya sampai menggunakan Narkoba. Selain itu kami juga beranggapan bahwa promosi melalui media televisi dengan pesan-pesan yang berbahasa Inggris dirasakan kurang efektif, karena masyarakat yang di desa-desa belum tentu mengerti. BNN juga belum dapat melakukan upaya terhadap hak pemakai Narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi, namun justru malah dimasukkan ke penjara. Juga ada kecenderungan bahwa di BNN hanya merupakan tempat transit para pejabat dari Mabes Polri untuk menunggu dan kemudian dipromosikan kepada jabatan lain yang lebih tinggi. Padahal BNN merupakan lembaga yang diharapkan mampu untuk dapat menanggulangi permasalahan Narkoba, bukan sekedar lembaga ecek-ecek. Upaya pencegahan yang dilaksanakan BNN saat ini dianggap lebih bersifat fatamorgana atau lip service saja, lebih banyak bersifat himbauan di media, pemasangan spanduk atau rapat-rapat saja, kurang terjun langsung kepada masyarakat. BNN harusnya dapat lebih melibatkan LSM, karena LSM memiliki kemampuan untuk bekerja langsung kepada komunitas masyarakat".

5. **Peran yang diharapkan dari BNN :**

"Baiknya BNN dapat menggandeng para LSM sehingga dapat memiliki tangan-tangan di masyarakat, BNN dapat meminta LSM untuk melakukan pencerahan tentang Narkoba kepada komunitas masyarakat. Kondisi yang ada sekarang ini lebih banyak BNN meminta masyarakat untuk datang dan diberikan ceramah. Saat ini banyak komunitas masyarakat yang telah mengelompokkan diri untuk membentuk LSM di bidang penanggulangan Narkoba. BNN sebagai institusi pemerintah harusnya dapat memanfaatkan LSM untuk menjadi mata-mata BNN dalam hal penegakan hukum kasus Narkoba, karena polisi memiliki keterbatasan. Kemudian dalam hal terapi, pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk menanggulangi para pecandu, oleh karenanya pemerintah harus mampu menstimulasi para masyarakat yang memiliki panti-panti rehab".

6. **Saran terhadap BNN :**

"Akan lebih tepat bila BNN dapat menggandeng komunitas ulama, pendeta, biksu, dan sebagainya yang telah dilatih menjadi penyuluh Narkoba, untuk menyampaikan pesan tentang Narkoba kepada para umatnya. Bila perlu, BNN dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan honor kepada mereka. Selama ini upaya yang dilakukan BNN lebih banyak kegiatan seminar hotel – hotel berbintang saja".

7. **Bantuan yang didapat dari BNN :**

"Hingga saat ini kami selaku LSM Satgas Anti Narkoba belum pernah mendapatkan dana dari BNN". Bantuan lain mungkin sebatas buku-buku atau sebagai peserta pelatihan".

8. **Upaya untuk mensinkronkan BNN dengan LSM :**

"Pada intinya LSM harus mengacu pada apa yang diprogramkan oleh BNN dan BNP. SAN lahir untuk menyahuti panggilan dari BNN sebagai lembaga pemerintah, untuk menyampaikan program BNN ke tengah-tengah masyarakat. Terlalu pendek tangan BNN bila diharapkan untuk terjun langsung ke masyarakat. Birokrat yang ada saat ini terlalu malas untuk terjun langsung kepada masyarakat. SAN lahir dengan harapan agar di lingkungan RT / RW dapat membangun satgas-satgas anti Narkoba dengan komunitasnya sendiri-sendiri. Dapat dibuat tim-tim kerja di BNN, BNP dan BNK untuk memantau aktivitas / kinerja dari LSM tersebut di tengah masyarakat, karena ada juga LSM yang menyatakan bergerak dalam hal penanggulangan Narkoba tetapi malah menjual Narkoba".

9. **Metode dan kegiatan SAN dalam pencegahan :**

"SAN mengutamakan pencegahan. Dalam programnya, SAN memberikan bimbingan, stimulan dan sebagainya mengenai apakah yang dimaksud dengan Narkoba, bahayanya serta upaya penanggulangannya. Kami berharap bila SAN telah terbentuk di lingkungan RT / RW, maka sempitlah ruang gerak pengedar sehingga peredaran Narkoba menjadi kecil karena masyarakat telah tahu bahayanya. Selain itu kami juga melaksanakan upaya penegakan hukum, dalam arti setiap warga negara Indonesia jika melihat seseorang membawa atau memakai Narkoba maka wajiblah ia untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jika ia tidak melaporkan, maka menurut Undang-undang Narkotika orang tersebut sama dengan si pemakai Narkoba. Masyarakat bisa menangkap jika melihat seseorang yang sedang menggunakan Narkoba atau mengedarkan kemudian menyerahkan kepada polisi, yang tidak boleh adalah jika masyarakat menyelidiki atau menyidik. Kami tidak hanya memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bahaya Narkoba tetapi juga menjelaskan tentang masalah-masalah hukum, sanksi hukum, dan

upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan. Selain bidang pencegahan dan penegakan hukum, SAN juga membantu masyarakat dalam hal konseling bagi korban penyalahguna Narkoba. Jika si korban dalam kondisi yang parah maka kami akan merujuk atau membawa ke RSKO atau unit rehabilitasi Narkoba di BNN, naah... disimilah kami baru merasa pentingnya keberadaan BNN, lainnya tidak”.

10. Rencana / program SAN ke depan :

“Untuk kedepannya, SAN akan terus berusaha untuk membentuk satgas-satgas anti Narkoba hingga komunitas terkecil yaitu RT dan RW. Selama ini SAN telah melaksanakan pencerahan di kelurahan, komunitas ibu rumah tangga, kelompok pengajian dan para orang tua murid sekolah. Bila masyarakat yang diberikan penyuluhan telah paham tentang bahaya Narkoba, maka selanjutnya akan diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan bila mereka melihat para pengedar Narkoba di lingkungannya, diharapkan upaya ini dapat berjalan secara simultan”.

11. Faktor penghambat :

“Masalah pendanaan... Sumber dana kami hanya berdasarkan sumbangan secara swadaya dari para anggota sehingga ruang gerak menjadi sangat terbatas, padahal hampir setiap saat masyarakat meminta kami untuk melakukan penyuluhan. Kemudian juga tidak adanya perhatian atau dukungan dari pemerintah, dalam hal ini BNN dan BNP untuk membina kami secara rutin dan terarah. Saat ini kami juga mulai mengembangkan koperasi yang menjual barang-barang kerajinan karya para relawan SAN sebagai penambah modal bagi kami untuk melaksanakan kegiatan”.

12. Faktor pendukung :

“Adanya perhatian dan dukungan dari masyarakat yang merasa khawatir akan bahaya Narkoba terhadap keluarganya, sehingga mereka secara sukarela mendukung langkah-langkah SAN”.

13. Saran agar kegiatan pencegahan fokus & efektif :

“Di Indonesia harus ada satu lembaga kuat yang menangani permasalahan Narkoba, meliputi bidang pencegahan, penegakan hukum, dan terapi. Terkait dengan departemen-departemen yang memiliki anggaran P4GN, merupakan tugas BNN untuk mengkoordinasikan departemen tersebut. Konsep kebijakan di bidang pencegahan, penegakan hukum, terapi rehabilitasi haruslah dibuat oleh BNN, kemudian dikoordinasikan dengan departemen terkait, jadi tidak diserahkan begitu saja kepada departemen untuk membuatnya. Saat ini banyak departemen yang memiliki anggaran di bidang Narkoba (Depsos, Diknas, Depag, dsb-nya). Umumnya para departemen tersebut memiliki istilah-istilah yang berbeda dalam menyebut Narkoba, ada yang menyebut Napza atau madat. Perbedaan persepsi tentang istilah Narkoba tersebut dapat mengakibatkan kebingungan pada masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan satu lembaga untuk betul-betul dapat mengkoordinasikannya. Bila nanti memerlukan bantuan ustadz atau ulama, BNN dapat berkoordinasi dengan Depag. Sebagai contoh, BNN juga dapat memberikan arahan, materi, bimbingan kepada guru – guru yang direkomendasikan oleh Depdiknas atau Dikti, jadi bukan berarti BNN menyerahkan begitu saja kepada Depdiknas untuk melaksanakannya sendiri. Kami sangat setuju jika keseluruhan anggaran di bidang penanggulangan Narkoba yang ada di berbagai departemen itu dipusatkan di BNN, dengan catatan kelembagaan BNN harus diperbaiki terlebih dahulu menjadi sebuah lembaga Negara, dengan payung hukum undang-undang, sehingga kerjanya dapat jelas, bukan hanya mengkoordinasikan saja...”, khrisna Anggara, Pascasarjan UI, 2009

**HASIL WAWANCARA
DENGAN KETUA UMUM LSM FYORD
(Bpk. M.S. PELU, M,Pd)
Selasa, 28 Oktober 2008**

1. **Intensitas hubungan / koordinasi dengan BNN :**

"Koordinasi dengan BNN telah dimulai sejak tahun 2000 pada saat masih bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan intensitas kunjungan satu minggu sekali ke BKNN, yang kemudian menjadi satu bulan sekali. Saat ini bisa dikatakan kunjungan ke BNN sangat jarang, namun hal itu disebabkan bukan karena kurangnya intensitas hubungan tetapi lebih karena Fyord telah semakin percaya diri untuk melakukan upaya kampanye sendiri berdasarkan kepada materi atau pembekalan yang diberikan oleh BKNN. Kunjungan terakhir ke BNN adalah pada waktu pelepasan Kalakhar BNN Made Mangku Pastika, setelah itu belum pernah berkoordinasi lagi dengan BNN".

2. **Tingkat kepuasan atas bantuan / koordinasi BNN :**

"Saat ini cukup merasa puas atas segala bantuan materi – materi tentang Narkoba yang telah diberikan oleh BNN".

3. **Perlu kah adanya BNN :**

"Sangat perlu..., bahkan berharap BNN dapat memfasilitasi adanya LSM-LSM saat ini yang bergerak di bidang pencegahan bahaya Narkoba, sehingga bila LSM melaksanakan kegiatan operasional akan lebih mudah koordinasinya karena berada di bawah BNN".

4. **Pandangan mengenai keberadaan BNN :**

"BNN saat ini dirasakan sudah semakin maju dari segi jumlah sumber daya manusia dan fasilitas. Selain itu BNN memiliki pendanaan yang semakin besar untuk menanggulangi permasalahan Narkoba".

5. **Peran yg diharapkan dari BNN :**

"BNN merupakan motor penggerak di pusat, kemudian di daerah ada BNP dan BNK/Kota. Baiknya BNN dapat memperkuat posisi dari BNP dan BNK tersebut, karena Ketua BNP dan BNK dipegang oleh Wagub dan Wakil Bupati, ada kecenderungan jabatan tersebut digunakan sebagai sarana politis untuk penggalangan massa. Selain itu ada baiknya dari pihak BNN dapat terjun langsung kepada BNP dan BNK untuk memonitor pelaksanaan kegiatan".

6. **Saran terhadap BNN :**

"Berharap dapat melaksanakan sesegera mungkin eksekusi mati terhadap terpidana kasus Narkoba yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain itu berharap agar kinerja dan kerjasama antara BNN dan LSM dapat memiliki tindak lanjut. Pada waktu peringatan HANI 2008 di Istana Negara - Jakarta, kami bersama 9 LSM lainnya menyatakan sikap untuk melawan Narkoba di hadapan Presiden RI, namun selepas acara tersebut kami merasa mereka seolah-olah diabaikan oleh BNN. Oleh karena itu kami berharap agar BNN dapat memonitor pelaksanaan kegiatan LSM, dan juga bisa memfasilitasi kegiatan LSM yang berkaitan dengan Narkoba".

karena tiap pergantian Kalakhar BNN selalu mempunyai kebijakan yang berbeda terhadap LSM".

7. Bantuan yang di dapat dari BNN :

"BNN mendukung seluruhnya apa yang kami inginkan, kecuali masalah pendanaan. Sebagai contoh bila kami membuat acara selalu dihadiri oleh utusan dari BNN. Kemudian kami juga pernah diundang untuk mengikuti pelatihan fasilitator Narkoba yang diadakan oleh BNN".

8. Upaya sinkronisasi kegiatan LSM dengan BNN :

"Baiknya BNN dapat menugaskan satu orang kepala bidang (Kabid) di Pus Cegah Lakhar BNN yang bertugas untuk selalu berkoordinasi dengan LSM, sehingga antara program LSM dengan apa yang diinginkan BNN dapat berkesinambungan, sebagai contoh kegiatan rapat koordinasi LSM dengan BNN yang diadakan sebulan sekali. Mengenai masalah pendanaan, kami beranggapan bahwa BNN telah memberikan penjelasan kepada para LSM mengenai upaya untuk mendapatkan pendanaan dengan memanfaatkan dukungan dari pihak ketiga atau sponshorship".

9. Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pencegahan :

"Selama ini kami lebih menekankan kepada pengenalan tentang bahaya Narkoba di lingkungan sekolah. Selain itu kami juga mengadakan bimbingan terhadap sepuluh orang pengguna Narkoba yang mengidap HIV/AIDS, namun saat ini sembilan dari sepuluh orang tersebut telah meninggal. Selain itu juga kami melaksanakan kegiatan penyuluhan di kelompok-kelompok pengajian dan SMP Terbuka".

10. Rencana program ke depan :

"Berusaha untuk mewujudkan salah satu misi kami, yaitu peduli pembangunan bangsa, dengan konsep bermain tidak dengan Narkoba, bergaul tidak dengan Narkoba dan mengurangi jumlah pengguna Narkoba".

11. Faktor penghambat :


"Mungkin seperti LSM kebanyakan, masalah pendanaan dan prasarana yang kurang memadai menghambat kami untuk melaksanakan kegiatan. Sumber pendanaan FYORD saat ini berasal dari sebagian gaji saya dan istri, iuran dari para anggota atau relawan FYORD serta pemasukan sumber usaha dari FYORD Selular. Untuk kantor sekretariat FYORD sendiri sekarang ini masih di rumah saya, belum ada tempat sendiri".

12. Faktor pendukung :

"Kami banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat, khususnya para pelajar dan pemuda. Selain itu juga koordinasi yang masih terus berjalan dengan BNN kami anggap sebagai faktor pendukung".

13. **Saran agar kegiatan pencegahan menjadi fokus & efektif :**

"Sebenarnya BNN pernah meminta masukan dari para LSM mengenai upaya pencegahan yang efektif kepada masyarakat, dan LSM pun telah memberikan masukan tersebut kepada BNN. Namun kami menilai BNN belum menindaklanjuti masukan-masukan dari LSM tersebut. Dahulu upaya pencegahan Narkoba lebih banyak bersifat pemasangan spanduk-spanduk di lingkungan RT/RW, namun sekarang Narkoba telah menjadi permasalahan lintas sektoral, sehingga untuk penanganannya diperlukan perhatian dan komitmen yang lebih serius lagi dari berbagai elemen pemerintah, LSM dan keluarga".



**HASIL WAWANCARA
DENGAN NARASUMBER LSM YAYASAN KELUARGA PENGASIH INDONESIA
(YKPI)
(IBU MEILANI)
Minggu, 2 November 2008**

1. **Intensitas hubungan LSM dengan BNN :**

"YKPI merupakan non government, sedangkan BNN government. Umumnya YKPI datang atau berkoordinasi dengan BNN bila mendapatkan undangan dari BNN, begitu pun YKPI akan mengundang BNN bila ada kegiatan".

2. **Tingkat kepuasan atas bantuan/koordinasi BNN :**

"Belum merasa begitu puas dengan bantuan yang diberikan oleh BNN, tetapi sudah jauh lebih baik sejak BNN dipimpin oleh Pak Made Mangku Pastika. Selama ini BNN dianggap terlalu birokrasi, namun semenjak dipimpin oleh Made Mangku Pastika telah terjadi peningkatan dalam hal komunikasi dan kerjasama antara YKPI dengan BNN".

3. **Perlu kah adanya BNN :**

"Sangat perlu, pemerintah melalui BNN perlu memberikan arahan dan policy bagi LSM untuk bergerak secara lebih baik dan terkoordinasi di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba".

4. **Pandangan mengenai keberadaan BNN saat ini :**

"Keberadaan BNN dirasakan telah memiliki manfaat dan semakin meningkat". Terbentuknya BNN merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani Narkoba di Indonesia ini". Dengan adanya BNN sekarang ini, banyak kasus-kasus peredaran Narkoba yang bisa terungkap. BNN juga cukup baik dalam melaksanakan upaya pencegahan kepada masyarakat".

5. **Peran yang diharapkan dari BNN :**

"YKPI merupakan suatu forum keluarga para mantan pecandu Narkoba. BNN diharapkan dapat membuat suatu kebijakan khusus bagi para keluarga korban pecandu Narkoba, mengingat keluarga juga turut menjadi korban, bukan hanya si pecandu. Pusat Terapi Rehabilitasi Laskar BNN, melalui peran dr. Benny beberapa waktu yang lalu telah memprakarsai terbentuknya suatu forum komunikasi atau memberikan pendidikan bagi para orang tua yang anaknya menjadi pecandu Narkoba, dan kami bersyukur akan hal itu".

6. **Saran bagi BNN :**

"Bantuan yang telah diberikan oleh BNN sudah cukup dirasakan oleh LSM, namun atangkah baiknya bila terus di-follow-up. Kami juga berharap bahwa setiap kali kepemimpinan di BNN berganti, tetap terjadi kesinambungan dalam kebijaksanaan BNN mengenai LSM, sehingga kerjasama dalam program kerja dapat berjalan terus".

7. **Bantuan yang di dapat dari BNN :**

"Belum pernah mendapatkan dana dari BNN. Bantuan yang didapatkan baru berupa dukungan saja, selain tentunya materi-materi penyuluhan seperti buku, poster, leaflet".

8. **Upaya sinkronisasi kegiatan LSM dengan BNN :**

"BNN merupakan pihak pemerintah sedangkan LSM bukan. Terkadang masalah birokrasi sering menjadi penghalang koordinasi antara LSM dengan BNN. Oleh karena itu agar BNN tidak terlalu kaku dalam berhubungan LSM, karena permasalahan Narkoba merupakan sebuah isu nasional yang memerlukan perhatian dari berbagai elemen bangsa, bukan hanya oleh BNN saja".

9. **Metode yang dilaksanakan dalam giat pencegahan :**

"Saat ini kami melakukan rehabilitasi dengan metode Theurapetic Community (TC) kepada anggota keluarga yang terkena Narkoba. Dengan metode TC ini semua lini keluarga disentuh, yang kami sebut bio-psyco social. Kepada para orang tua dan anggota keluarga dari si pecandu, kami memberikan pengetahuan mengenai Narkoba, karena banyak para orang tua yang justru belum mengetahui tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Bila para orang tua tersebut telah memiliki informasi tentang Narkoba maka diharapkan dapat menginformasikan kembali kepada anggota keluarganya yang lain agar tidak menggunakan Narkoba".

10. **Rencana program ke depan :**

"Kami akan berusaha memaksimalkan visi dan misi kami untuk membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan bahaya Narkoba, dengan cara membentengi para keluarga Indonesia atau membuat sebuah kekuatan melalui rumah tangga untuk melawan penyalahgunaan Narkoba".

11. **Faktor penghambat :**

"Dana merupakan penghambat utama. Sulit sekali bagi kami menggugah para pemilik perusahaan-perusahaan untuk dapat memberikan bantuan". Dana yang kami peroleh biasanya berasal dari sumbangan para anggota atau kami juga mencari sponsorship kepada perusahaan-perusahaan swasta".

12. **Faktor pendukung :**

"Adanya dukungan yang besar dari masyarakat terutama para keluarga pecandu Narkoba yang membutuhkan kehadiran YKPI untuk memberikan kekuatan moral atau motivasi bagi mereka. Selain itu juga adanya komitmen yang tinggi dari para anggota YKPI sangat membantu kami untuk tetap eksis".

13. Saran agar kegiatan pencegahan menjadi fokus dan efektif :

"Beredarnya Narkoba saat ini di Indonesia dikarenakan adanya faktor ketersediaan Narkoba itu sendiri, sehingga mengakibatkan adanya kebutuhan. Tersedianya Narkoba tersebut salah satunya diakibatkan karena piranti hukum yang belum berjalan dengan benar di Indonesia ini. Sebagai contoh, di lembaga masyarakat banyak diisi oleh para korban penyalahgunaan Narkoba, dimana para korban tersebut harusnya mendapat upaya rehabilitasi dari pemerintah. Diharapkan para korban yang masuk ke dalam lapas justru akan belajar lebih banyak lagi tentang Narkoba. Kami sendiri merasa bahwa membina para korban yang telah keluar dari lapas jauh lebih sulit bila dibandingkan dengan para korban yang langsung mendapatkan rehabilitasi. Bagi mereka yang belum terkena Narkoba, upaya pencegahan dapat dimulai dengan para pendidik dan orang tua. Orang tua harus memahami dan memiliki wawasan yang luas bila mereka berbicara masalah Narkoba di dalam keluarga, karena banyak justru anak-anak mereka lebih paham dan menguasai tentang Narkoba. Mereka dapat lebih paham tentang jenis-jenis Narkoba, cara mendapatkan dan memakai Narkoba. Oleh karena itu para orang tua diharapkan tidak menjadi lengah".



**HASIL WAWANCARA
DENGAN HUMAS LSM YAYASAN CINTA ANAK BANGSA (YCAB)
(IBU LINDA)
Rabu, 5 November 2008**

1. Intensitas hubungan LSM dengan BNN :

"Sejak kepemimpinan Kalakhar BNN Drs. Gories Mere, intensitas hubungan YCAB dengan BNN dirasakan semakin sering. Sejak bulan Juni 2008 hingga saat ini biasanya tiap bulan minimal 1 kali ke BNN. Semenjak 2 bulan terakhir intensitas semakin meningkat menjadi 3 kali tiap minggu karena berkaitan dengan Peringatan 80 Tahun Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2008".

2. Tingkat kepuasan atas bantuan/koordinasi BNN :

"Cukup merasa puas dengan bantuan yang diberikan BNN..., puas dalam arti bisa berbagi informasi dengan BNN, kemudian juga lebih mengenal cara – cara berkordinasi / bekerjasama dengan instansi lain. Sebagai contoh, kami banyak melakukan penyuluhan bagi anak-anak sekolah dan telah banyak melakukan sharing knowledge dengan BNN".

3. Perlukah adanya BNN :

"Sangat perlu untuk mengkoordinir berbagai elemen dalam memerangi bahaya Narkoba. Karena bila permasalahan Narkoba hanya ditangani oleh BNN tidak akan selesai. BNN diperlukan untuk dapat menggalang masyarakat termasuk LSM di dalamnya".

4. Pandangan mengenai keberadaan BNN saat ini :

"BNN sudah cukup baik dalam menjalankan program-programnya, khususnya di bidang pencegahan. Yang perlu diperhatikan adalah agar BNN dapat lebih menggandeng peran serta LSM-LSM yang bergerak pada pencegahan Narkoba, karena LSM mempunyai potensi yang bisa diberdayakan untuk mensukseskan program BNN".

5. Peran yang diharapkan dari BNN :

"Diharapkan BNN tidak hanya bekerja dengan sesama instansi pemerintah, namun juga dapat terjun ke masyarakat dan LSM, mengingat permasalahan Narkoba ada di masyarakat. Diharapkan BNN juga dapat mengkoordinir, memberi motivasi serta adanya keterbukaan dengan LSM dalam hal kerjasama program, sehingga tidak ada overlapping. BNN juga harus bias mengawasi bila sebuah LSM telah melaksanakan kegiatan A, maka LSM lain harus melaksanakan kegiatan yang berbeda. Sebagai contoh pada peringatan HANI 2008 kemarin, BNN menggandeng 10 LSM untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbeda, sehingga tidak bertabakan. Selain itu BNN juga memiliki satgas penyuluhan, diharapkan dalam kegiatan di lapangan BNN dapat menggandeng LSM untuk secara bersama-sama memberikan materi penyuluhan, misalkan YCAB memberikan materi tentang bagaimana menolak Narkoba dan bahayanya, maka BNN dapat memberikan materi mengenai sangsi hukum bila memakai Narkoba".

6. **Saran bagi BNN :**

"BNN harus fokus serta mampu untuk menggandeng masyarakat dan instansi lain dalam memerangi Narkoba. BNN juga dapat berfungsi sebagai pusat rujukan data atau hasil penelitian tentang Narkoba di Indonesia, karena di dunia internasional yang dikenal adalah BNN. Sekarang ini selain BNN, ada juga instansi pemerintah lain atau LSM yang mengeluarkan data tentang Narkoba, hal ini terasa aneh, karena dapat membuat masyarakat menjadi bingung dan menimbulkan kesan persaingan".

7. **Bantuan yang didapat dari BNN :**

"YCAB pernah mendapatkan dana dari BNN sebesar 10 juta untuk pelaksanaan kegiatan pada peringatan HANI 2008. Bantuan lain yang didapatkan berupa data - data kasus Narkoba atau buku-buku. Dana tersebut kami gunakan untuk mendukung beberapa program kegiatan seperti lights on, lomba poster, lomba karya tulis dan journalism award".

8. **Upaya sinkronisasi kegiatan LSM dengan BNN :**

"BNN dapat membuat pertemuan rutin dengan para LSM minimal satu atau tiga bulan sekali untuk saling meng-update informasi atau menyamakan program. Dalam pertemuan tersebut, BNN bisa memaparkan suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengajak para LSM untuk turut serta, tentunya juga dengan memberikan dukungan dana. Sebagai contoh, BNN dapat meminta YCAB untuk melakukan penyuluhan kepada 200.000 anak sekolah dan mahasiswa. Selanjutnya BNN tinggal mengawasi dan meminta laporan bulanan dari pelaksanaan kegiatan itu. Saat ini, di luar ada kesan antara BNN dan YCAB saling bersaing dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Oleh karenanya, daripada timbul anggapan demikian lebih baik BNN menggandeng YCAB dan juga LSM lainnya untuk dapat mendukung program-programnya".

9. **Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pencegahan :**

- a. *Melakukan kampanye massal untuk menyebarkan tentang drug awareness kepada siswa-siswi sekolah, namun juga menyentuh segmen lintas agama (pengajian, khotbah gereja, dsb) dan orang tua (parenting skill).*
- b. *Melakukan training of trainers (TOT),*
- c. *Melakukan focus group discussion (FGD)*
- d. *One on one campaign : melakukan kampanye orang-perorang. Biasanya kampanye model ini dilakukan kepada orang atau keluarga terdekat,*
- e. *Ripple programme (riak) : Seorang anak YADA Club diwajibkan untuk mentransfer pengetahuan tentang bahaya Narkoba yang diperolehnya kepada teman-temannya yang lain. Selain metode diatas, YCAB juga meluncurkan buku mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba bagi orang tua serta melakukan penyuluhan lintas agama (umumnya materi mengenai parenting skills). Namun YCAB tetap memfokuskan pada siswa-siswi sekolah karena prinsip sekali anak mendapatkan informasi tentang bahaya Narkoba maka orang tua juga harus mendapatkan informasi yang sama.*

10. **Rencana program ke depan :**

"Umumnya program berjalan seiring waktu, karena tidak akan mungkin melepas suatu program jika program itu sendiri belum berjalan secara optimal. Inovasi selalu ada tapi selalu berhubungan dengan program yang sedang berjalan. Sebagai contoh, sejak berdirinya YCAB pada tahun 1999 hingga 2007, YCAB selalu melakukan penyuluhan namun tidak memiliki data tentang siswa-siswi yang disuluh. Mulai tahun 2008 ini YCAB

telah memulai untuk mengumpulkan data si anak untuk nantinya dibuatkan website mengenai database. Sehingga nantinya para siswa yang telah mendapatkan penyuluhan dapat menjalin komunikasi di antara mereka melalui website YADA CLUB”.

11. **Faktor penghambat :**

“Karena YCAB fokus kepada siswa-siswi sekolah, terkadang sulit mendapatkan alokasi waktu dari pihak sekolah untuk melaksanakan penyuluhan. Ada beberapa sekolah yang memberikan alokasi waktu setelah jam sekolah selesai, namun ada kendala jika waktu setelah sekolah, karena para siswa-siswi memiliki pilihan apakah mereka akan mengikuti penyuluhan atau pulang dan kami tidak bisa memaksa. Mengenai pendanaan operasional, kami tidak terlalu mengalami kendala karena dana operasional telah disiapkan oleh pendiri YCAB sendiri, selain sumbangan dari para donatur”.

12. **Faktor pendukung :**

“YCAB memiliki SDM yang berkompeten serta komitmen yang tinggi untuk memerangi bahaya Narkoba. Daripada kita hanya berdiam diri melihat kondisi permasalahan Narkoba saat ini, ada baiknya kita dapat berbuat sesuatu walaupun kecil”.

13. **Saran agar kegiatan pencegahan menjadi fokus dan efektif :**

“Untuk menjadi efektif harus seiring dengan waktu. Sebagai contoh, saat ini YCAB memiliki program longitudinal study, dimana siswa-siswi yang telah mendapatkan penyuluhan pada saat mereka naik kelas akan diuji lagi pengetahuannya tentang bahaya Narkoba. Agar pencegahan dapat lebih efektif, pengetahuan tentang Narkoba atau drugs awareness harus diberikan sesering mungkin kepada masyarakat, terutama bagi anak-anak harus mendapatkan informasi tentang Narkoba semenjak dini sehingga mereka tahu bahaya dan konsekuensinya bila menggunakan Narkoba. BNN juga dapat memanfaatkan media televisi untuk dapat menjangkau masyarakat secara luas. Para bandar Narkoba begitu gencar mempromosikan tentang Narkoba, oleh karena itu kita pun harus gencar untuk menginformasikan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba tersebut. Selain itu agar BNN juga dapat lebih selektif dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, sebagai contoh pada slogan “loe pakai, loe mati”, mungkin lebih tepat bila diganti “Loe pakai, maka akibatnya adalah otak hancur dsb-nya”. Jadi pesan yang disampaikan lebih bersifat memberikan edukasi bukan menakut-nakuti”.

PEDOMAN WAWANCARA BAGI LSM

1. Bagaimanakah intensitas hubungan anda dengan BNN ?
2. Bagaimana tingkat kepuasan atas bantuan / koordinasi yang diberikan oleh BNN ?
3. Menurut anda, perlukah adanya BNN ?
4. Bagaimana pandangan anda mengenai keberadaan BNN saat ini ?
5. Peran apa yang anda harapkan dari BNN ?
6. Apa saran anda terhadap BNN ?
7. Jenis bantuan apa saja yang pernah anda dapatkan dari BNN ?
8. Menurut anda, upaya apa yang dapat dilakukan untuk lebih mensinkronkan kegiatan LSM dengan BNN ?
9. Metode apa yang anda gunakan dalam kegiatan pencegahan ?
10. Apa rencana program LSM anda ke depan ?
11. Apa faktor penghambat yang anda temui dalam melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan Narkoba ?
12. Apa faktor pendukung yang anda miliki ?
13. Apa saran anda agar kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat menjadi lebih fokus dan efektif ?

PEDOMAN WAWANCARA BAGI PUS CEGAH LAKHAR BNN

1. Bagaimanakah intensitas hubungan BNN dengan LSM saat ini dalam upaya pencegahan Narkoba ?
2. Bagaimana pandangan anda atas keberadaan LSM yang bergerak di bidang pencegahan Narkoba saat ini ?
3. Peran apa yang anda harapkan dari LSM ?
4. Apakah ada program kerja BNN yang melibatkan pihak LSM ?
5. Apakah ada alokasi anggaran BNN bagi kepentingan LSM ?
6. Bagaimana sikap BNN terhadap keberadaan LSM ?
7. Menurut anda, upaya apa yang dapat dilakukan oleh BNN untuk lebih mensinkronkan kegiatan di bidang pencegahan dengan LSM ?
8. Apa saran anda agar kegiatan pencegahan Narkoba dapat lebih fokus dan efektif ?
9. Saat ini, kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Pus Cegah LakhAR BNN dalam upaya pencegahan Narkoba ?
10. Apa rencana program Pus Cegah LakhAR BNN untuk kedepannya nanti ?
11. Apa faktor pendukung yang anda miliki ?
12. Apa faktor penghambat yang anda temui ?
13. Sejauhmana koordinasi BNN dengan para LSM saat ini ?
14. Pembinaan seperti apakah yang telah dilaksanakan oleh BNN terhadap LSM saat ini ?

DAFTAR LSM YANG AKTIF DI BIDANG PENCEGAHAN

NO	PROPINSI/LSM	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TELP / FAX
A.	DKI JAKARTA				
1.	Yayasan Perkasa	1. Tarigan 2. Herlina Kuswita	1. Ketua Umum 2. Koordinator	Jl. Raya Hankam Jati Warna (06/II) No. 66 Pondok Gede	K. 021-84994274 R. 021-8488826 HP. 0818156083
2.	Lion's Club Indonesia	1. Hj. Rostina Sulpandji 2. Ninik Rachman	1. Ketua Umum 2. Ketua Program	Jl. Raya Pluit Timur Kav. B2 Jakarta 14450	021-6606290 021-6606292
3.	Forum Remaja Peduli HIV/AIDS dan Narkotika (Fyord)	1. M.S. Pelu 2. Achyar AB	1. Ketua Umum 2. Sekretaris	Jl. Raden Intan II Duren Sawit Jakarta Timur Jl. Delima Raya Perumnas Klender Jakarta Timur.	021-86612824 HP. 0818814315 F. 021-86606799 021-8627752 F. 021-86606799 Email. fyord_ zujong@yahoo.Com
4	Yayasan Karya Insani Bersama	1. Hj. Nursiah Kartakusuma 2. Dr. Reny Akbar Hawadi 3. Zaini Usman	1. Ketua 2. Tenaga Ahli 3. Anggota Pengurus	Jl. Radio II / 33 Keb. Baru Jakarta Selatan	021-70716959 021-7203287 F. 021-7220427

NO	PROPINSI/LSM	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TELP / FAX
1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran (Gepenta)	1. Drs. P. Simanungkalit, SH 2. Mahmoed Ali, SH	1. Ketua Umum 2. Sekretaris Jenderal	Jl. Wijaya X No. 13 Keb. Baru Jakarta Selatan.	T/F. 021- 72795780
14.	Forum Kajian Anak Bangsa (FOJANSA)	1. Yuwono Prianto 2. Luthfi	1. Ketua Umum 2. Ketua Pelaksana	D/a Bina Mitra Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jaksel	HP.0815-13006300
15.	Brigade Anti Narkotika (Brigantik)	1. Ali Nurdin, ST 2. Maisar Abubakar	1. Ketua 2. Sekretaris	Kp. Cikukulu Rt.04/02 KTM / Cipenjo Cileungsi Bogor	021-8233373 HP.0815-8895492 F. 021-8230085
16.	Gerakan Anti Narkoba dan Kriminalitas (GANDAKRIM)	M. Edi Santoso	Ketua	Jl. Raya Pejuang Blok F No. 435 Kec.Medan Satria	021-88970372
17.	Presidium Nasional Satuan Tugas Anti Narkoba (SAN)	1. Anhar, SE 2. Dimas Hermadiyansyah	1. Ketua Presidium Nas. 2. Sekretaris Jenderal	Jl. Raya Kalimalang No. 9 Cipinang Melayu Jakarta Timur 13620	021-86614298 F/T.021-86614299 HP.0817-6460734
18.	Yayasan Sarnadnia Era Moza	Dr. Indaryati Adisuryo Motik, MBA	Ketua	Jl. Prof Mohamad Yamin No. 33 Jakarta 10310	021-3154084 F.021-8309213 021-8303569
19.	Jaya Sakti	1. Ir. H. Timmy Setiawan 2. Ir. Budiarto Setiawan	2. Ketua umum 3. Sekrearis Umum	Jl. Kramat No. 09 Rt.012/01 Cilandak Timur Ps.Minggu Jaksel	T/F.021-7883246
20.	Yayasan Al Ghazali	Prof. Dr. Winarno Surahmad (Volunteer / Penasehat DP Bersama)	Ketua	Komp. P & K Jl. Budaya No. 8 Kemanggisan Jakbar 11480	021-53675384 F.021-5482882

NO	PROPINSI/LSM	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TELP / FAX
5.	Yayasan Kartika Artha Sejahtera	1. Dr. Bertha Herlina 2. Dr. Djunaidi 3. Tety Mardiana	1. Ketua 2. Sekretaris I 3. Sekretaris II	Jl. Pelepah Hijau IV Blok. TT I. No. 1 Jakarta Utara	021-4520192 021-45841666 F. 021-4524777
6.	Yayasan Karya Bhakti	1. Dr. Subagyo Partodiharjo 2. R. Wahyu Handoko, S.Ip	1. Ketua 2. Anggota	Graha Cempaka Mas Blok C No. 9 Jl. Letjen Suprpto Cempaka Putih	021-4216020 021-4262292 F. 021-42160022
7.	Generasi Muda anti Madat dan Anti Kekerasan (Gemaker)	1. R. Wahyu Handoko 2. Inai Hasanah	1. Ketua 2. Anggota	Jl. Andong I No. 21 Rt.05/06 Kel. Kota Bambu Selatan Jakarta Barat 11420	R. 021-5689530 K. 021-4262292 HP. 021-0811886421
8.	Yayasan Cinta Anak Bangsa	Dr. Iskandar I. Hukom	Vice President Campaign Departement	Greenville Maissonete Blok FC. 5 Jakarta 11510	021-56902345 F.021-56969220
9.	Yayasan Cinta Alam Indonesia	1. Mochamad Ied 2. Samudra Aryawan	1. Ketua 2. Anggota Departemen Humas	Jl. H. Mandor Salim No. 9 Rt.03/02 Srengseng Jakarta Barat	021-5866331 HP. 0818902621
10.	Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA)	1. Dr. Ricardo W. Sastro 2. Dr. Mintarsih	1. Sekretaris Jenderal 2. Sekretaris	Jl. Radio IU/33 Keb, Baru Jakarta Selatan	021-7257374 F.021-7257372
11.	Yayasan Keluarga Pengasih Indonesia (YKPI)	1. M. Sulaiman 2. Riana Tobing	1. Ketua 2. Sekretaris	Jl. Asia Afrika Stadion Tertutup Gd. Pengelola IV Senayan	021-5723868
12.	DPD DKI Jakarta Gerakan Anti Narkotika & Kriminalitas (G.A.N.K)	1. Ali Jamaludin 2. Muhammad Luth	1. Ketua DPD DKI Jakarta 2. Wakil Ketua	Jl. Sunter Kemayoran No. 18 Kampus STIE Dwipawacana Jakut	021-65833865 F.021-6505836